



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MASTEN DAMANIK, Laki-Laki, Umur: 58 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Dusun I Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rio Darmawan Surbakti, S.H., Roby Sukma, S.H., dan Subuh Lubis, S.H., Para Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (LBH-PSI SUMUT)" yang beralamat di Jalan Jalan Sei Blutu No. 9, Kel. PB. Selayang I, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 21 Juli 2022, dibawah register Nomor: W2U19.86/Pid/SK/2023/PN Srh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

ALINSON DAMANIK, Laki-Laki, Umur: 59 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Dusun V Nagori I, Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rio Darmawan Surbakti, S.H., Roby Sukma, S.H., dan Subuh Lubis, S.H., Para Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (LBH-PSI SUMUT)" yang beralamat di Jalan Jalan Sei Blutu No. 9, Kel. PB. Selayang I, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 21 Juli 2022, dibawah register Nomor: W2U19.86/Pid/SK/2023/PN Srh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 12, Tebing Tinggi, yang dalam ini memberi kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H., AKP Wakin Silitonga, S.H., IPDA

Halaman 1 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Mahruzani Nur Lubis, S.H., Aiptu Kuasa Ginting, S.H., Aiptu M. Sanro Sinaga, S.H., M.H., Briptu Debby Permatasari, Briptu Trisno Iskandar Sinaga, S.Pd, Pengatur Pipit Sandra, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1941/VII/HUK.12.15/2023 dan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 4 Agustus 2023, dibawah register nomor: W2U19/90/Pid/SK/2023/PN Srh , Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR TEBING

TINGGI, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 12, Tebing Tinggi, yang dalam ini memberi kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H., AKP Wakin Silitonga, S.H., IPDA Dedi Mahruzani Nur Lubis, S.H., Aiptu Kuasa Ginting, S.H., Aiptu M. Sanro Sinaga, S.H., M.H., Briptu Debby Permatasari, Briptu Trisno Iskandar Sinaga, S.Pd, Pengatur Pipit Sandra, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1941/VII/HUK.12.15/2023 dan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 4 Agustus 2023, dibawah register nomor: W2U19/89/Pid/SK/2023/PN Srh , Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dibawah register Nomor 4/Pid.Prap/2022/PN Srh, tanggal 21 Juli 2023 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

LEGAL STANDING PEMOHON

Halaman 2 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I dan Termohon II atas dugaan perkara tindak pidana setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sebagaimana Surat

Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor :

K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 Perihal

Pemberitahuan Penetapan Tersangka **(Bukti P-1)**;

- Bahwa Para Pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Sorba Jahe Nangatongah Sihora-hora berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perkumpulan Tani Sorba Jahe Nangatongah Sihora-hora Nomor 11 Tanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Mariani Simbolon, S.H., Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, adapun Kelompok Tani Sorbajahe Naga Tongah Sihora-hora didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memperjuangkan hak tanah adat dan tanah ulayat serta untuk memperjuangkan pengembalian lahan seluas ± 400 Hektar yang terletak di Kecamatan Sipispis Desa Sorbajahe **(Bukti P-2)**

;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor K/28/III/2023/Reskrim tanggal 09 Februari 2023 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan pada pokoknya memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah dimulainya penyidikan perkara tindak pidana *a quo* **(Bukti P-3)** ;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 77 huruf a, Pasal 79, Pasal 82 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan**

KUHP serta **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014**, maka Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam hal sah atau tidaknya penetapan Tersangka dalam permohonan *a quo*.

TENTANG KAPASITAS HUKUM TERMOHON I DAN TERMOHON II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I adalah Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi yang bertanggung jawab dan mengawasi segala tindakan bawahannya, dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal yang telah bekerja diluar prosedur hukum.
- Bahwa Termohon II adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tebing Tinggi yang bertanggung jawab secara langsung atas tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya serta mengawasi bawahannya, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana.

ALASAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa Para Pemohon merupakan Terlapor terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT /POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18 September 2022 ;
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I dan Termohon II sebagaimana surat Kepolisian Resor Tebing Tinggi nomor : K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap Para Pemohon ;
- Bahwa atas dasar Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tersebut Para Pemohon merasa dan berkeyakinan penuh Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur hukum yang berlaku serta tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup dan atau pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana di syaratkan oleh undang-undang sehingga hal ini sangat merugikan dan merusak nama baik, harkat dan martabat Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon berkeyakinan Penetapan Tersangka dalam perkara *aquo* dilakukan dengan tidak profesional yang mana dari proses pemanggilan Para Pemohon untuk pertama kali sampai Penetapan Tersangka Para Pemohon disangkakan melakukan dugaan Tindak Pidana yang diatur pada Pasal 107 huruf a Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan, **sementara Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 bukanlah** tentang perkebunan, melainkan mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, kemudian Pasal 107 undang-undang tersebut bukan menerangkan tentang perbuatan yang

Halaman 4 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, tetapi menerangkan **(Bukti P-4)** :

“Pelaksanaan penempatan TKI Swasta yang memiliki izin TKI ke luar negeri sebelum berlakunya undang-undang ini, wajib memiliki persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini paling lama dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini.”

- Bahwa sehingga penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II terhadap Para Pemohon jelas terfaktakan tidak professional dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa kemudian perlu diketahui agar menjadi paham Termohon I dan Termohon II ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Perkebunan **bukanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004** sebagaimana yang disangkakan kepada Para Pemohon melainkan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** sehingga dalam melakukan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II kepada Para Pemohon telah keliru dalam melakukan penerapan hukum terkait Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon;
- Bahwa ditambah lagi ketidak profesionalan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon dapat dibuktikan dengan Surat Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor : K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon yang mana dalam surat tersebut menerangkan Para Pemohon diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 pada tanggal **17 September 2022** pukul 09.00 wib, sementara dalam Surat Panggilan I dan II sebagai tersangka yang disampaikan oleh Termohon I dan Termohon II kepada Para Pemohon menerangkan Para Pemohon diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 pada tanggal **17 September 2023** pukul 09.00 wib, **(Bukti P-5)** ;
- Bahwa sehingga sangat membingungkan bagi Para Pemohon terkait dengan penerapan *Tempus Delicti* yang diterapkan oleh Termohon I dan Termohon II yang memiliki perbedaan sangat signifikan dengan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Surat Panggilan Tersangka I

Halaman 5 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II kepada Para Pemohon, tentunya menjadi penting dalam menetapkan tersangka Para Pemohon untuk menentukan *Tempus Delicti* karena hal ini menyangkut suatu asas legalitas yakni menentukan apakah di saat terjadinya suatu perbuatan pidana sudah ada Undang-Undang yang mengatur bahwa perbuatan Para Pemohon tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana karena hal ini menyangkut dengan prinsip non-analogi dan non-retroaktif, selain itu menentukan tentang daluwarsa baik daluwarsa penuntutan tindak pidana maupun daluwarsa untuk menjalankan pidana, yakni menentukan apakah tenggang daluwarsa suatu tindak pidana masih berlaku atau tidak, kemudian daluwarsa sendiri merupakan salah satu alasan hilangnya hak melakukan penuntutan dan hak melaksanakan pemidanaan ;

- Bahwa oleh karena itu, jelas terbukti Termohon I dan Termohon II dalam melakukan Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon tidak secara profesional dan menyalahi ketentuan peraturan perundangundangan ;

- Bahwa lebih lanjut ketidak profesionalan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan penetapan tersangka dapat dibuktikan dengan Surat

Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor :
K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 Perihal
Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang mana di dalam surat tersebut
Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan **Surat Ketetapan**

tentang Penetapan Tersangka Nomor:
S.Tap/87/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal Mei 2023 atas nama
Masten Damanik (ic. Pemohon I) dan Surat Ketetapan tentang
Penetapan Tersangka Nomor:

S.Tap/88/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal Mei 2023 atas nama
Alinson Damanik (ic. Pemohon II), adapun ketidak profesionalan
Termohon I dan Termohon II dapat dilihat dalam mengeluarkan Surat
Ketetapan tentang Penetapan Tersangka yang tidak secara jelas
menjelaskan tanggal berapa **Surat Ketetapan tentang Penetapan**
Tersangka tersebut dikeluarkan ;

- Bahwa selanjutnya jika diperhatikan secara cermat dan seksama, mulai dari tanggal laporan polisi, berakhirnya HGU Pelapor (PT. Bridgestone), dimulainya penyidikan dan penetapan tersangka, **ternyata** hak PT. Bridgestone secara yuridis gugur karena tidak memiliki hak lagi (*legal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) sebagai pemegang Hak Guna Usaha karena masa berlaku HGU tersebut telah habis sejak tanggal 31

Desember 2022 ;

- Bahwa Termohon I dan Termohon II dalam memproses perkara tersebut seharusnya melalui rangkaian tahapan Penyelidikan yang mana rangkaian penyelidikan tersebut dipergunakan untuk dapat ditingkatkan pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana** yang menerangkan "*kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri dari : (a) Penyelidikan*" ;
- Bahwa akan tetapi Termohon I dan Termohon II dalam melakukan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon tidak melalui proses penyelidikan terlebih dahulu sehingga Para Pemohon semakin yakin Termohon I dan Termohon II dalam melakukan penetapan tersangka kepada Para Pemohon tidak secara profesional yang semestinya Termohon I dan Termohon II terlebih dahulu mengundang Para Pemohon untuk memberikan klarifikasi/wawancara (*kegiatan penyelidikan*) ;
- Bahwa kekeliruan selanjutnya dapat dilihat dari Surat Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor : K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang mana berdasarkan Hasil Gelar Perkara tanggal 12 April 2023 ditetapkan status tersangka terhadap Para Pemohon, akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2023 Para Pemohon masih diminta untuk hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo* hal ini sebagaimana Surat Panggilan Saksi ke – 1 Nomor :

S.Pgl/138/V/2023/Reskrim tanggal 09 Mei 2023 atas nama Masten Damanik (ic. Pemohon I) dan Surat Panggilan Saksi ke – 1 Nomor :

S.Pgl/139/V/2023/Reskrim tanggal 09 Mei 2023 atas nama Alinson Damanik (ic. Pemohon II) (**Bukti P-6**), sehingga Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II bertentangan dengan **Pasal 66 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang berbunyi:

Pasal 66 ayat 1

"Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyelidikan yang dilaksanakan



memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti”

Pasal 66 ayat 2

“Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.”

- Bahwa dengan demikian semakin jelas dan terang Termohon I dan Termohon II dalam melakukan Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan areal lahan yang diduduki oleh Para Pemohon sebagaimana Laporan Polisi dalam perkara *a quo* merupakan lahan yang menjadi tuntutan Para Pemohon selaku Pengurus Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora karena terdapat permasalahan tanah atas Areal Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT. Bridgestone yang didalamnya terdapat tanah Marga Damanik di Kampung Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora seluas ± 400 Hektar yang telah berlangsung berpuluhan tahun dan sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian, kemudian hal ini juga telah dituangkan ke dalam **Akta Penetapan dan Penguatan Sejarah Kepemilikan Tanah Marga Damanik Sorba Jahe Nagatongah**

Sihora-hora Nomor 15 yang dibuat dihadapan oleh Mariani Simbolon Notari di Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Agustus 2012 (Bukti P-7) ;

- Bahwa tanah Marga Damanik di Kampung Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora, Kecamatan Sipis-pis memiliki luas ± 400 Hektar yang dapat dibuktikan dengan bekas perkampungan dan perladangan masyarakat Tinokkah serta adanya kuburan-kuburan keturunan raja (pertuanan) bermarga Damanik dengan Ukiran (Nisan), Jalan Setapak Kaki tangga batu untuk mandi para nenek moyang kesungai Bah Kaliat

(Bukti P-8) ;

- Bahwa keberadaan kependudukan nenek moyang Marga Damanik dan adanya perkampungan di Sorba Jahe Nagatongah dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan dari beberapa saksi penyelenggara pemerintah desa Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari Kepala Desa Rimbun, Kepala Desa Tinokkah, Mantan Kepala Desa Nagaraja, Mantan Kepala Desa Marubun, pernyataan kepala Desa Tinokkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernyataan atas kesaksian para orang tua yang lahir pada 10 Juni tahun 1905 di Kampung Nagatongah Desa

Tinokkah Kecamatan Sipis-pis (**Bukti P-9**) ;

- Bahwa pada dasarnya luas lahan Areal Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT. Bridgestone pada awalnya bernama NV. Goodyear Sumatera Plantations Company Limited sebagai pemegang Hak Guna Usaha Nomor 1/Nagur Pane yang telah diubah menjadi PT. Goodyear Sumatra Plantations, semula seluas 3.119,38 Hektar, terletak di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berstatus Hak Guna Usaha dan haknya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 ;

- Bahwa dikarenakan ada tuntutan oleh masyarakat Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah sihora-hora pada tahun 1990-an, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 114/HGUN/BPN/97 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha dengan waktu perpanjangan 25 tahun atas sebagian tanah Perkebunan Naga Raja yang pada awalnya memiliki luas 3.119,38 Hektar kemudian berubah menjadi 2.846,73 Hektar dengan catatan mengeluarkan areal Perkampungan, Sempadan Sungai dan Sekolah Dasar dengan luas 273,91 Hektar, akan tetapi lahan yang telah dikeluarkan tersebut bukan merupakan bagian dari tuntutan masyarakat kelompok tani sorba jahe nagatongah sihora-hora atau keturunan Marga Damanik (**Bukti P-10**) ;

- Bahwa selanjutnya lahan seluas 273,91 Hektar yang telah dikeluarkan dari HGU PT. Bridgestone bukan merupakan lahan yang menjadi tuntutan, maka Para Pemohon yaitu selaku Ketua dan Sekretaris (ic. Para Pemohon) Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora serta masyarakat petani Soba Jahe Nagatongah Sihora-hora masih tetap memperjuangkan dan melakukan upaya-upaya hukum yang dapat dibuktikan yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 14 September tahun 2000, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang mengirimkan Surat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 531/4814 sebagai Bentuk Dukungan Atas Tuntutan Tanah Masyarakat Desa Tinokkah Kecamatan Sipispis di Kampung Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora agar tanah seluas \pm 400 Hektar diharapkan dapat dikeluarkan dari HGU PT. Goodyear untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak dan supaya PT. Goodyear Kebun Naga Raja dapat diukur kembali untuk mencari solusi yang terbaik sehingga tidak lagi merupakan ajang



persengketaan atau perselisihan yang berkepanjangan diantara kedua belah pihak

(Bukti P-11) ;

2. Bahwa pada tanggal 06 Desember tahun 2000, Bupati Deli Serdang kembali mengirimkan Surat kepada Gubernur Sumatera Utara, agar permasalahan tanah masyarakat di Kampung Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora dapat diselesaikan secepat mungkin dengan mengeluarkan tuntutan masyarakat dari HGU Perusahaan **(Bukti P-12) ;**

3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2001 DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan hasil Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 25 Juni 2001 yang telah ditandatangani oleh Djumiran selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara **(Bukti P-13) ;**

Bahwa pada tanggal 6 September 2001, berdasarkan desakan masyarakat dan tindak lanjut aspirasi masyarakat maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara agar menyurati Pemerintah Kabupaten Deli Serdang termasuk BPN Deli Serdang untu mendistribusikan tanah rakyat (perkampungan) dipotong Sempadan Sungai yang seluas 273, 91 Hektar tersebut sebagai bentuk penyelesaian tahap awal dan sementara sisa tuntutan rakyat diluar 273, 91 Hektar akan ditindaklanjuti pada pembahasan berikutnya **(Bukti P-14) ;**

4. Bahwa pada tanggal 30 September 2001 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan surat perihal Kronologi Pembentukan Desa Tinokkah yang telah ditandatangani oleh Drs. H. Zainul Aris selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai **(Bukti P-15) ;**

5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2002, diadakanlah Rapat Dengar Pendapat berdasarkan Notulen Hasil Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Tim Tanah Sumut, BPN Sumut/BPN Deli Serdang, PT. Goodyear dan masyarakat petani Desa Tinokkah Kecamatan Sipis-pis Kabupaten Deli Serdang dengan kesimpulan bahwa pilar-pilar atau batas HGU PT. Goodyear Nomor 2 Tahun 1998 perlu ditata ulang atau diukur kembali oleh BPN dan unsur Instansi terkait lainnya sehingga jelas perkampungan yang dipersengketakan dapat dikembalikan pada posisi semula **(Bukti P-16) ;**

6. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2003, diadakanlah rapat masalah tanah berdasarkan Notulen rapat masalah tanah keturunan Sorba Jahe dan Naga Tongah sihora-hora atau Nagur Pane dengan PT. Goodyear



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantation di Kabupaten Deli Serdang yang dihadiri oleh peserta rapat yaitu Asisten Ketataprajaan Propsi Drs. Masal

Munthe, Bupati Deli Serdang (asisten ketataprajaan) Drs. MD. Taram Sinaga, Badan Pengawas Daerah Propsi, Tim Tanah Provinsi Sumatera Utara, BPN Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Setda

Propsi, BPN Deli Serdang, dan Pihak PT. Goodyear Plantation (**Bukti P-17**);

7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 dilaksanakan penghitungan luas berdasarkan Berita Acara Perhitungan Luas Pembanding dengan menggunakan bantuan Citra Google Map terhadap HGU No. 1/Nagur Pane atas nama PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (**Bukti P-18**);

8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Badan Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan dan mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan Bupati Serdang Bedagai terkait dengan laporan penelitian penghitungan luas pembanding dengan menggunakan bantuan citra google map terhadap Hak Guna Usaha Nomor 1/Nagur Pane atas nama PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (**Bukti P-19**);

9. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Bupati Serdang Bedagai mengeluarkan dan mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dengan perihal pengukuran ulang pengembalian batas areal PT. Bridgestone Sumatera Rubber Esatate agar konflik antara masyarakat dengan perkebunan dapat diselesaikan dengan baik (**Bukti P-20**);

10. Bahwa pada tanggal 08 April 2013 DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan surat kepada Kapolres Tebing Tinggi, Camat Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Desa Tinokkah Kecamatan Sipis-pis, Dirut PT. Bridgestone, Ketua Kelompok Tani Serba Jahe, Ketua Warga Tongah Sihora-hora Dusun I Tinokkah Kecamatan Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai dengan perihal kunjungan kerja untuk mendampingi Komisi A DPRD Provinsi Sumatera utara pada Kunjungan Kerja dimaksud dan dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan (**Bukti P-21**);

11. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 diadakanlah rapat kerja berdasarkan Laporan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Kunjungan Kerja dengan Bupati Serdang Bedagai, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Kakanwil BPN Provsu, Kepala

Halaman 11 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPN Kabupaten Serdang Bedagai, Kapolres Tebing Tinggi, Camat Sipis-pis, Kepala Desa Tinokkah, Dirut PT.

Bridgestone, Ketua Kelompok Tani Serba Jahe dan Warga Tongah Sihora-Hora Dusun I Tinokkah Di Kantor Camat Sipis-pis **(Bukti P22)** ;

12. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Bupati Serdang Bedagai telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dengan perihal Pengukuran Ulang HGU PT. Bridgestone sebagai upaya penyelesaian permasalahan sengketa lahan antara Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora Desa Tinokkah Kecamatan Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai dengan Perusahaan PT.

Bridgestone **(Bukti P-23)** ;

13. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 sehubungan dengan permohonan pengukuran ulang atas HGU PT. Bridgestone, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi telah mengirimkan surat kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dengan perihal Pengukuran Ulang HGU PT. Bridgestone **(Bukti P-24)**;

14. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat dengan perihal Kesiadaan Masyarakat Adat untuk Membiayai Pengukuran Lahan di HGU PT. Bridgestone **(Bukti P-25)** ;

15. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan dan mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan perihal Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja yang menyimpulkan bahwa terhadap klaim masyarakat atas lahan seluas 273,91 Hektar yang bersinggungan dengan lahan Perkebunan milik PT. Bridgestone, di Desa Tinokkah Kecamatan Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai untuk dapat dilakukan pengukuran ulang **(Bukti P-26)**;

16. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi kembali mengirimkan surat kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dengan Perihal Pengukuran Ulang HGU PT. Bridgestone **(Bukti P-27)** ;

17. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan Surat dengan Perihal Undangan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat kepada Direksi PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate dan Masyarakat

Halaman 12 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Tinokkah Kecamatan Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai

(Bukti P-28);

18. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan Surat kepada Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dengan perihal Tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat dengan hasil kesimpulan bahwa Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara segera melakukan pengukuran ulang terhadap lahan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate untuk menentukan luas tanah yang dituntut Masyarakat Dusun I Desa Tinokkah dan Klaim Masyarakat atas lahan seluas 273 Hektar agar dikeluarkan dari HGU No. 1/Nagur Pane dan diserahkan kepada masyarakat Dusun I Desa Tinokkah (Sorba Jahe, Nagatongah dan Sihora-hora) Kecamatan Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai **(Bukti P-29) ;**

19. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan surat perihal Undangan Rapat kepada Saudara Drs. Syofyan Hasji (General Affairs Manager PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate) dan Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan pengukuran terkait lahan yang dipersengketakan Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora di atas tanah HGU No.1/Nagur Pane atas nama PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate yang terletak di Kecamatan Sipis-pis, Kabupaten Serdang Bedagai **(Bukti P-30) ;**

20. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyampaikan surat dengan perihal Undangan Rapat kepada Saudara Drs. Syofyan Hasji (General Affairs Manager PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate) dan Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan pengukuran terkait lahan yang dipersengketakan Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora di atas tanah HGU No.1/Nagur Pane atas nama PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate yang terletak di Kecamatan Sipis-pis, Kabupaten Serdang Bedagai **(Bukti P-31) ;**

21. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Pimpinan Perusahaan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate dengan

Halaman 13 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1016/200.6/IX/2014 perihal Rencana Pelaksanaan Pengukuran
(Bukti P-32);

22. Bahwa pada tanggal 6 April 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan pengaduan yang disampaikan masyarakat di Kampung Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora dalam hal ini di wakikan oleh Saudara Hasdan Damanik, S.H., telah menyurati Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara dengan perihal Tindak Lanjut Pengukuran Lahan di Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai terkait sengketa dengan PT. Bridgestone **(Bukti P-33);**

23. Bahwa atas berlarut-larut dan tidak berkepastian hukum terhadap permasalahan sengketa dengan PT. Bridgestone, maka pada tanggal 16 April 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor 0.626/K-PMT/IV/2020 menyurati Menteri ATR/Kepala BPN RI dengan perihal Permintaan tindak lanjut atas aduan sengketa lahan di Desa Tinokkah, Kecamatan Sipis-pis, Kabupaten Deli Serdang **(Bukti P-34);**

24. Bahwa pada tanggal 14 September 2022 Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai perihal Pemberitahuan Melakukan Pendudukan Lahan Masyarakat Adat seluas \pm 400 Hektar yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara **(Bukti P-35).**

- Bahwa dari upaya-upaya hukum diatas yang telah dilakukan oleh Para Pemohon sampai saat ini belum ada tindak lanjut dan penyelesaian maupun kepastian hukum, bahkan pihak PT. Bridgestone secara patut diundang oleh pihak dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tidak hadir;
- Bahwa sehingga jikaalaupun ada aturan hukum sebagaimana dalam Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 107 huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang menerangkan **setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan** tidak memenuhi unsur dan 2 (dua) alat bukti ;
- Bahwa jika yang dimaksud oleh Termohon I dan Termohon II dalam melakukan penetapan tersangka kepada Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 107 huruf a

Halaman 14 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tentunya hal ini telah di uji berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 138/PUU-XIII/2015** yang menerangkan :

"Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa setiap orang secara tidak sah dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah

Nomor : 31/PUU-V/2007"

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 138/PUU-XIII/2015 sepanjang tidak dimaknai konflik tanah perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat dipidana karena bertentangan dengan **Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945** yang menyatakan :

"(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

- Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan pendudukan lahan yang dilakukan oleh Para Pemohon didasarkan dengan fakta yang ada bahwa dari mulainya Hak Guna Usaha Nomor 1/Nagur Pane tercatat atas nama NV. Goodyear Sumatera Plantations Company Limited sebagai pemegang Hak Guna Usaha yang telah diubah menjadi PT. Goodyear Sumatra Plantations yang saat ini berubah nama menjadi PT. Bridgestone sampai dengan pendudukan lahan yang dilakukan oleh Para Pemohon **belum pernah dilakukan pengukuran ulang atas luas areal HGU PT. Bridgestone sebagai upaya penyelesaian permasalahan tanah**, sehingga dengan dasar itu pula yang menjadi rujukan luas areal HGU yang saat ini dikuasai oleh **PT. Bridgestone belum memiliki kepastian hukum karena sampai saat ini berdasarkan surat-surat yang ada dan upaya-upaya hukum yang dilakukan luas areal HGU PT. Bridgestone masih diragukan dan belum ada kepastian dimana letak dan batas-batasnya ;**

- Bahwa kemudian pendudukan lahan yang dilakukan Para Pemohon berdasarkan SK HGU Nomor : 114/HGU/BPN/97 pada Tanggal 17 September 1997, maka pihak PT. Bridgestone pada tanggal 16 September 2022 telah habis masa Hak Guna Usahanya selama 25 (dua puluh lima) tahun sehingga menurut Para Pemohon PT. Bridgestone tidak memiliki hak diatas tanah yang menjadi objek perkara *a quo*. Lagi pula

Halaman 15 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pendudukan yang dilakukan Para Pemohon berada di areal yang menjadi tuntutan Para Pemohon dan Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatonga Sihora-hora yang sampai saat ini belum memiliki kepastian hukum yang jelas;

- Bahwa pendudukan lahan yang dilakukan oleh Para Pemohon bukan Pendudukan secara anarkis melainkan sebelum Para Pemohon melakukan pendudukan atas lahan, Para Pemohon terlebih dahulu memberitahukan kepada seluruh instansi terkait, bahkan pendudukan lahan tersebut juga disaksikan oleh Kepolisian Resor Tebing Tinggi yang pada saat itu dihadiri dan disaksikan oleh Kabag Ops dari Kepolisian Resor Tebing Tinggi yang menyatakan dalam pemberituannya jika pada Tanggal 17 September 2022 masyarakat Petani dan Kelompok Petani Sorbajahe Nagatongah Sihora-hora akan melakukan pendudukan dilahan yang telah dituntut, selanjutnya pendudukan di dasari oleh Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 114/HGU/BPN/97 Tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau SK HGU yang dikuasai oleh PT. Bridgestone tertanggal 16 September 1997, yang menurut Para Pemohon telah habis perpanjangan masa haknya selama 25 (dua puluh lima) tahun pada tanggal 16 September 2022 (**Bukti P36**);

- Bahwa kemudian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II kepada Para Pemohon tanggal 24 Mei 2023 sementara masa HGU PT. Bridgestone berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sehingga oleh karena itu Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah sangat premature karena saat ini HGU PT. Bridgestone telah berakhir masa berlakunya dan sampai sejauh ini belum dilakukan pembaharuan sehingga tentunya berdasarkan hukum yang berlaku hak atas tanah tersebut kembali kepada Negara;

- Bahwa selanjutnya pendudukan secara tidak sah yang disangkakan oleh Termohon I dan Termohon II kepada Para Pemohon tidak memenuhi unsur karena sampai sejauh ini belum ada penjelasan secara pasti luas areal HGU milik PT. Bridgestone kemudian sampai saat ini juga belum pernah dilakukan pengukuran ulang HGU milik PT. Bridgestone, kemudian sampai saat ini pula belum ada bukti yang kuat bahwa areal yang diduduki oleh Para Pemohon masuk kepada luas areal HGU PT. Bridgestone;

- Bahwa kemudian tidak terfaktakan adanya mensrea dari Para Pemohon terkait dengan Pendudukan lahan tersebut karena sampai saat ini lahan yang diduduki oleh Para Pemohon masih bermasalah dan belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian dari instansi terkait serta HGU PT. Bridgestone sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana berdasarkan HGU milik PT. Bridgestone yang telah ditunjukkan oleh pihak kepolisian pada saat pemeriksaan saksi;

- Bahwa sehingga dari permasalahan tersebut antara Para Pemohon selaku Pengurus Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora dengan PT. Bridgestone bukan pada ranah tindak pidana melainkan ranah yang seharusnya diselesaikan secara perdata karena hal ini merupakan permasalahan perselisihan hak yang belum menemukan kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon kemukakan tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon I (ic. Masten Damanik) dan Pemohon II (ic. Alinson Damanik) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan *in casu* Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/87/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal mei 2023 atas nama Masten Damanik dan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/88/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal mei 2023 atas nama Alinson Damanik *jo.* Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/26/II/2023/Reskrim, tanggal 04 Februari 2023 *jo.* Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/28/II/2023/Reskrim, tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon I dan Termohon II berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon I dan Termohon II ;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon karena tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup dan telah melanggar prosedur hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan Kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan Penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor :

Halaman 17 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/781/IX/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18 September 2023, pelapor atas nama **JUNAIDI**;

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan lain sebagai tindak lanjut terkait dengan penetapan tersangka Para Pemohon serta penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon I dan Termohon II ;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk membuat Pengumuman permintaan maaf kepada Para Pemohon pada Harian Kompas dan Harian Analisa dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
8. Memulihkan nama dan harkat martabat Para Pemohon di Masyarakat Khususnya Masyarakat Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatonga Sihorahora ;
9. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mematuhi putusan permohonan ini.

ATAU

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Prapradilan ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, Para Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Para Termohon tidak hadir dengan mengirimkan surat permohonan pengunduran sidang dengan alasan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga Hakim menunda persidangan untuk memanggil Para Termohon kembali;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, untuk Para Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas dan Para Termohon hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

Halaman 18 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



a. Kompetensi Relatif

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP dijelaskan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa kemudian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek Praperadilan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 77 KUHP, ditambah yaitu tentang sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, sehingga Objek Praperadilan antara lain:

- Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- Sah tidaknya Penetapan Tersangka;
- Sah tidaknya Penyitaan; dan
- Sah tidaknya penggeledahan.

Bahwa di dalam KUHP tidak dijelaskan secara eksplisit tentang Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yahya Harahap berpendapat “semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan, kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”. Hal ini berarti pemohon praperadilan memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan haknya sehingga secara otomatis memiliki tanggungjawab untuk kepentingan pembuktian terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon. Muatan kepentingan hukum dan kepentingan pembuktian ini mengarahkan kewenangan relatif pengadilan untuk mengadili permohonan praperadilan dan pada akhirnya memiliki kemiripan dengan konsep *actor sequitor forum rei*, di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat (Termohon).

Bahwa pemeriksaan perkara Praperadilan menggunakan hukum acara perdata, hal ini dibuktikan adanya jawaban, replik, duplik, pengajuan alat bukti berupa surat, saksi, ahli dan konklusi. Oleh karena pemeriksaan Praperadilan menggunakan hukum acara perdata, maka tentunya Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri yang dapat memeriksa dan memutus perkara Praperadilan juga menganut hukum acara Perdata yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat, dimana Tergugat (Termohon Praperadilan) adalah Kapolres Tebing Tinggi dan Kasatreskrim Polres Tebing Tinggi yang berdomisili di Jalan Pahlawan No. 12 Tebing Tinggi yang telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta melakukan tindakan hukum berupa penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai substansi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dibawah ini yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022 yang dilaporkan oleh JUNAIDI. Bahwa dengan fakta

Halaman 20 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alasan yuridis tersebut diatas maka yang berwenang memeriksa dan mengadili substansi permohonan Pemohon adalah yuridiksi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bukan wewenang Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak memiliki wewenang (kompetensi relatif) untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang diajukan oleh MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon), maka patut dan beralasan hukum Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan membuat suatu putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencoret permohonan yang diajukan Pemohon dari Buku Register yang disediakan untuk itu.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

b. Pemohon error in objek

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek Praperadilan antara lain:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- d. Sah tidaknya Penetapan Tersangka;



- e. Sah tidaknya Penyitaan; dan
- f. Sah tidaknya penggeledahan.

Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon, yaitu pada angka 5 menyebutkan:

Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2023, pelapor atas nama JUNAIDI

Bahwa Petitum Pemohon tersebut bukanlah merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, selain itu perkara Praperadilan a quo adalah terkait Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, **Tanggal 18 September 2022**, yang dilaporkan oleh JUNAIDI, bukan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, **Tanggal 18 September 2023**, sehingga dengan demikian menyebabkan Petitum Pemohon *error in objek*.

Bahwa oleh karena Petitum Permohonan Pemohon adalah bukan merupakan Objek Praperadilan sehingga permohonan Pemohon menjadi *error in objek*, sehingga dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang kembali.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan pemohon adalah untuk menyatakan penetapan Para Pemohon sebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana “mengerjakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan, menduduki, dan lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tidak sah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur hukum yang berlaku serta tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup dan atau pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan di dalam beberapa surat yang diberikan oleh Termohon kepada Para Pemohon, antara lain:
 - a. Bahwa Para Pemohon pertama sekali dipanggil oleh Termohon disangka melakukan dugaan tindak pidana yang diatur pada Pasal 107 huruf a **Undang-Undang No. 39 Tahun 2004** tentang Perkebunan, sementara Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 bukanlah tentang Perkebunan melainkan mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - b. Bahwa di dalam Surat Panggilan I dan II sebagai Tersangka kepada Pemohon menerangkan Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 **pada tanggal 17 September 2023 pukul 09.00 wib**, sementara di dalam Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tindak pidana terjadi **pada tanggal 17 September 2022 pukul 09.00 wib**;
 - c. Bahwa di dalam Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, dimana di dalam surat tersebut Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sesuai dengan Suat Penetapan, namun tidak ada tanggalnya (**Mei 2023**) sehingga tidak jelas kapan Surat Penetapan tersebut

Halaman 23 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



dikeluarkan;

3. Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan seksama, mulai dari tanggal Laporan Polisi, berakhirnya HGU Pelapor (PT. Bridgestone), dimulainya penyidikan dan penetapan Tersangka, ternyata hak PT. Bridgestone secara yuridis gugur karena tidak memiliki hak lagi (*legal standing*) sebagai pemegang Hak Guna Usaha karena masa berlaku HGU tersebut telah habis sejak tanggal 31 Desember 2022;

4. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didahului dengan Proses Penyelidikan terlebih dahulu;

5. Bahwa di dalam Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka didasarkan pada hasil gelar perkara 12 April 2023 ditetapkan status tersangka terhadap para pemohon, akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2023 para Pemohon masih diminta untuk hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara a quo sebagai saksi;

6. Bahwa pada dasarnya luas lahan areal HGU yang dikuasai oleh PT. Bridgestone pada awalnya bernama NV. Goodyear Sumatera Plantations Company Limited sebagai Pemegang Hak Guna Usaha Nomor 1/Nagur Pane yang dirubah menjadi PT. Goodyear Sumatera Plantations yang saat ini berubah nama menjadi PT. Bridgestone sampai dengan pendudukan lahan yang dilakukan oleh Para Pemohon belum pernah dilakukan pengukuran ulang atas luas areal HGU PT. Bridgestone sebagai upaya penyelesaian permasalahan tanah (vide permohonan halaman 15);

II. KRONOLOGIS LAPORAN POLISI NOMOR: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2022, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib pelapor JUNAIDI diberitahu oleh JONI LUPIADI bahwasannya lahan milik PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate telah didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku dari Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-



hora sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang yang dipandu oleh Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon);

2. Bahwa kemudian Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) yang dipandu oleh Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Pemohon) tersebut menanam tanaman di lahan milik PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate tepatnya di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraaja yaitu antara lain pohon kelapa sawit lebih kurang sebanyak 50 batang, pohon kelapa sebanyak 15 pohon, dan selain itu mendirikan pondok sebanyak 1 buah serta memasang plang (merk) an. Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora dan memasang spanduk di areal tersebut;

3. Bahwa akibat kejadian tersebut korban PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate merasa dirugikan dan kemudian memberikan kuasa kepada JUNAIDI untuk melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Penyelidikan

Bahwa menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022, kemudian Penyidik Satreskrim Polres Tebing Tinggi melakukan rangkaian proses penyelidikan untuk mengetahui perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, yaitu dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 501 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 719 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, kemudian Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 501 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 967 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2022, adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah :



- a) Melakukan pengecekan/pemeriksaan ke lokasi kejadian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP tertanggal 01 Oktober 2022 dengan lampiran Sket TKP Tanpa Skala tertanggal 01 Oktober 2022 dan Gambar Tempat Kejadian Perkara tertanggal 01 Oktober 2022.
- b) Melakukan wawancara / interogasi kepada saksi-saksi :

- 1) JUNAIDI (saksi pelapor), tanggal 23 September 2022 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 28 September 2022;
- 2) JONI LIPIADI, tanggal 28 September 2022;
- 3) SURIONO, tanggal 28 September 2022;
- 4) AGUS WASEN PURBA, tanggal 29 September 2022;
- 5) ARYO RIZA YUDHANTO, AP., tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik Ditreskrim Polda Sumut, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan penyelidikan penanganan perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Tebing Tinggi dilaksanakan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022 atas nama pelapor JUNAIDI, dimana Kesimpulan Gelar terhadap perkara tersebut didugaan tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan.

2. **Penyidikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara tertanggal 03 Februari 2023 bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Tebing Tinggi terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022 atas nama pelapor JUNAIDI, kemudian Para Termohon melakukan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 26 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas / 106 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2023;
- b. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: K/28/I/2023/Reskrim, tanggal 09 Februari 2023;
- c. Bahwa selanjutnya Para Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) atas dugaan tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan melakukan tindakan penyidikan berupa :
 - 1). Melakukan Pemeriksaan/keterangan saksi-saksi antara lain:
 - a. JUNAIDI (pelapor), tanggal 06 Februari 2023 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 03 Mei 2023;
 - b. JONI LUPIADI, tanggal 07 Februari 2023;
 - c. SURIONO, tanggal 07 Februari 2023;
 - d. AGUS WANSEN PURBA, tanggal 07 Februari 2023;
 - e. KARIAMAN DAMANIK, tanggal 13

Halaman 27 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2023;

f. RICHARD HUMISAR P. NAINGGOLAN,
S.Sos., M.Si, tanggal 13 Februari 2023;

g. TIAHAT SITORUS, tanggal 28 Februari
2023;

h. KANNER SARAGIH, tanggal 06 Maret
2023;

i. ROY SANDI LUTHER SIPAYUNG, S.Hut,
M.Si, (Kepala Bidang Perkebunan Dinas
Pertanian Kab. Serdang Bedagai) tanggal 10
Maret 2023, dengan Surat Perintah Tugas
Nomor: 18.28/525/090/664/III/2023, tanggal 09
Maret 2023

j. ARYO RIZA YUDHANTO, AP., (Petugas Ukur
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
Utara), tanggal 21 Februari 2023 dan
pemeriksaan lanjutan tanggal 17 Mei 2023;

2) Melakukan Pemeriksaan Terlapor selaku Saksi, yaitu:

a. MASTEN DAMANIK tanggal 20 Februari 2023
pemeriksaan lanjutan tanggal 09 Maret 2023,
tanggal 23 Maret 2023 dan tanggal 13 Mei
2023;

b. ALINSON DAMANIK, tanggal 20 Februari
2023, pemeriksaan lanjutan tanggal 09 Maret
2023, dan tanggal 13 Mei 2023;

3) Melakukan Pemeriksaan Saksi Ahli.
INDRA GUNAWAN GIRSANG, STP, M.MA.,
(Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan dan
Perternakan Provinsi Sumatera Utara) tanggal 12 Mei
2023 dengan Surat Tugas Nomor: 800/31/F/V/2023,
tanggal 11 Mei 2023;

4) Melakukan penyitaan terhadap bukti yang ada
kaitannya dengan perkara yang dilaporkan oleh
JUNAIDI:

a. berdasarkan Surat Perintah Penyitaan
Nomor: Sp.Sita / 65 / IV / 2023 / Reskrim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara
Penyitaan tertanggal 10 April 2023, antara lain:

- 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 16 Januari 1998 yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Disita dari JONI LUPIADI.

Penyitaan tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana Surat Nomor: K/51/IV/2023/Reskrim, tanggal 11 April 2023 dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan Surat Penetapan Nomor: 463 / Pen.Pid / 2023 / PN.Srh, tanggal 27 April 2023.

b. berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 70 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 03 Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 03 Mei 2023, antara lain, antara lain:

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir peta Deres Sub Div A milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate;
- 6 (enam) lembar foto saat Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora dengan ketua nya an. MASTEN DAMANIK dan Sekretaris nya an. ALINSON DAMANIK mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate di arel HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai.

Halaman 29 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dari JONI LUPIADI

Penyitaan tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana Surat Nomor: K/59/V/2023/Reskrim, tanggal 08 Mei 2023 dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah sesuai dengan Surat Penetapan Nomor: 508 / Pen.Pid / 2023 / PN.Srh, tanggal 08 Mei 2023.

- 5) Melaksanakan Gelar Perkara bertempat di Ruang Gelar Perkara Polres Tebing Tinggi pada tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang didapat Penyidik terhadap perkara untuk Terlapor an. MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sependapat dengan rencana tindak lanjut ditetapkan sebagai Tersangka.
- 6) Menetapkan MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sebagai Tersangka, sebagaimana surat:
 - a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 87 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2023 atas nama MASTEN DAMANIK sebagai Tersangka.
 - b. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 88 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2023 atas nama ALINSON DAMANIK sebagai Tersangka.
- 7) Melakukan pemanggilan terhadap MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sebagai Tersangka antara lain:
 - a. terhadap MASTEN DAMANIK sebagaimana Surat Panggilan Pertama Nomor: S.Pgl / 154 / V / Res.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2023 untuk diperiksa tanggal 03 Juni 2023 namun tanpa alasan yang sah



MASTEN DAMANIK tidak menghadiri panggilan tersebut, kemudian Surat Panggilan Kedua Nomor: S.Pgl / 154.a / VI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 26 Juni 2023 untuk diperiksa tanggal 04 Juli 2023 namun tanpa alasan yang sah MASTEN DAMANIK kembali tidak menghadiri panggilan tersebut;

b. terhadap ALINSON DAMANIK sebagaimana Surat Panggilan Pertama Nomor: S.Pgl / 155 / V / Res.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2023 untuk diperiksa tanggal 03 Juni 2023 namun tanpa alasan yang sah ALINSON DAMANIK tidak menghadiri panggilan tersebut, kemudian Surat Panggilan Kedua Nomor: S.Pgl / 155.a / VI / Res.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 26 Juni 2023 untuk diperiksa tanggal 04 Juli 2023 namun tanpa alasan yang sah ALINSON DAMANIK kembali tidak menghadiri panggilan tersebut;

IV. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, dan petunjuk yang diperoleh Termohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD adalah Perusahaan perkebunan memiliki Hak Guna Usaha terhadap lahan yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera seluas \pm 3.119,38 Ha, dimana sebelumnya PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD bernama NV. Good Year sejak Tahun 1980, yang melaksanakan usaha perkebunan secara berkelanjutan hingga saat ini;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 114/HGU/BPN/97, tanggal 16 September 1997, Hak Guna Usaha atas Tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3119,38 Ha., oleh PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD diperpanjang, namun harus



dikeluarkan seluas \pm 272,65 Ha untuk areal perkampungan, sempadan sungai dan sekolah dasar;

3. Bahwa oleh karena adanya pengurangan lahan dari \pm 3119,38 Ha yaitu seluas \pm 272,65 Ha untuk areal perkampungan, sempadan sungai dan sekolah dasar, maka PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD mengajukan Perpanjangan Hak Guna Usaha ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang kemudian terbit Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 terletak di Desa Nagarai Pane D/H Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas 2846,73 Ha., yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022 (dan bisa diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun);

4. Bahwa setelah terbit Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 terletak di Desa Nagarai Pane D/H Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas 2846,73 Ha, maka PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD melanjutkan usaha perkebunan dengan komoditi utama adalah pohon karet;

5. Bahwa pada Tahun 2005 PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD berubah menjadi PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate sebagaimana **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02853 HT.01.04.TH.2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD menjadi PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate;**

6. Bahwa kemudian PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate melanjutkan usaha perkebunan di Desa Nagarai Pane D/H Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas 2846,73 Ha., **berdasarkan Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 dan peta Deres Sub Div A milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate;**

7. Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 17 September 2022** sekitar pukul 09.00 Wib, Kelompok Tani Sorba Jahe Naga



Tongah Sihora-hora dari Desa Tinokah sebanyak lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang yang dipandu oleh Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK datang ke lahan Perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate yaitu di Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai (masih termasuk di dalam lahan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate berdasarkan Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998), dimana maksud dan tujuan Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Pemohon) kelompok tani tersebut adalah untuk menduduki dan menguasai lahan tersebut;

8. Bahwa kemudian Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK melarang Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate untuk menyadap pohon karet, mendirikan plang yang bertuliskan "TANAH INI ADALAH TANAH ADAT (ULAYAT) SELUAS 400 HA, MILIK TUAN SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA YANG DIWARISKAN OLEH RAJA NAGUR DAMANIK PADA TAHUN 1970 YANG DILINDUNGI OLEH UUD PASAL 18 B AYAT 2 DAN HUKUM ADAT BESERTA UUD POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960, UU REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BAB IV TENTANG PENGGUNAAN LAHAN, PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017, PASAL 5, 6, 7 & 8 YANG PADA SAAT SEKARANG INI DI TUNTUT (KUASAI) OLEH PEWARIS", dan spanduk yang bertuliskan "TANAH INI MILIK MASYARAKAT ADAT SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA BUKAN MILIK PT. BRIDGESTONE", kemudian merusak talang untuk aliran karet dari pohon ke mangkok penampungan serta menebang/memotong beberapa pohon karet yang berada di areal yang dikuasai oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora dengan Ketua adalah MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon), **dimana penguasaan lahan oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora tersebut dilakukan sejak tanggal**



17 September 2022 hingga saat ini, padahal berdasarkan Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 terletak di Desa Nagarai Pane D/H Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas 2846,73 Ha., **berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022 (dan bisa diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun);**

9. Bahwa atas tindakan Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora dengan Ketua adalah MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon), menyebabkan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 839.800.000- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pohon karet di arel yang dikuasai oleh kelompok tani dan MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) tidak lagi dapat di sadap untuk diambil hasilnya (karet cair) sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) kali yang jika dihitung sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kira-kira Rp. 810.000.000- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Talang yang mengalirkan karet cair dari pohon karet ke mangkok penampungan yang terbuat dari seng telah hilang dengan jumlah Rp. 5.000 (lima ribu) pcs dengan harga per pcs nya sebesar Rp. 5.000.- sehingga keseluruhannya menjadi Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pohon Karet yang ditebang/dipotong sekitar 16 pohon dengan nilai 1 pohon adalah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROY SANDI LUTHER SIPAYUNG, S.Hut., M.Si. (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai), menerangkan :
- a. PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate ada terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai;



b. Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dengan Nomor Induk Berusaha: 9120104141551;

c. Bahwa berdasarkan Aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai sampai saat ini Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora tidak terdaftar di dalam Aplikasi tersebut, hanya ada 4 (empat kelompok tani) namun Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora tidak terdaftar di dalam aplikasi tersebut;

11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARYO RIZA YUDHANTO, AP., (Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara), menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 masa berakhirnya adalah pada tanggal 31 Desember 2022;

b. Bahwa berdasarkan Kajian Teknis Areal yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022, jika lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora dengan Ketua MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK berada di HGU Nomor 1 Tahun 1998 milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate, dan yang dikuasai adalah seluas + 301,28 Ha;

c. Bahwa berdasarkan Kajian Teknis Areal yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022, lahan perkebunan yang saat ini dikuasai oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora dengan Ketua MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK tersebut titik koordinatnya/lokasinya tidak berada didalam lahan seluas lebih kurang 226,85 Ha yang telah di lepas dari HGU Nomor 1 Tahun 1998;

d. Bahwa pengukuran terhadap lahan dilakukan atas permintaan dari PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor: HS20-051, tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 perihal Pengukuran ulang peta bidang tanah HGU No. 1/Nagarai Pane D/H Nagur Pane an. PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate, sehingga hasilnya tertuang di dalam Peta Bidang Tanah No. 43/2022.

12. Bahwa berdasarkan keterangan RICHARD HUMISAR P. NAINGGOLAN, S.Sos., M.Si., selaku Camat Sipispis Kab. Serdang Bedagai sejak tanggal 01 Agustus 2022 s.d sekarang, menerangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Sipispis, areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;
- b. Bahwa saksi ada meninjau langsung ke lokasi kejadian;
- c. Bahwa ada Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora dengan Ketua MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK yang menduduki/menguasai lahan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate, dengan cara mendirikan plang, mendirikan pondok dan menanam sawit di lokasi tersebut;
- d. Bahwa Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora dengan Ketua MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK tidak terdaftar secara resmi di Kecamatan Sipispis;
- e. Bahwa masyarakat Desa Parlambean tidak ada yang masuk di dalam Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora;

13. Bahwa berdasarkan keterangan MASTEN DAMANIK sebagai saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora awal mulanya terbentuk pada tahun 2012 dimana saat itu saksi sebagai Sekretaris, kemudian pada Tahun 2020 terjadi perubahan kepengurusan dimana saksi menjadi Ketua;
- b. Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora terbentuk di Desa Tinokkah Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai dan dasar hukumnya adalah Surat



Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0027631-AH.01.15 Tahun 2020 perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Perkumpulan (Kelompok Tani) Sorbajahe Naga Tongah Sihora Hora;

c. Bahwa saat ini Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora Hora belum didaftarkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai;

d. Bahwa sejak 17 September 2022, Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora hanya menduduki areal tersebut, dan pada tanggal 01 Januari 2023 barulah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai, dimana alasan saksi dan kelompok tani adalah dikarenakan untuk memperjuangkan tanah ulayat milik Opung kami DAMMA DAMANIK dan isterinya SINTI Br SARAGIH guna meningkatkan ketahanan pangan;

e. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara dan Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 114/HGU/BPN/97, tanggal 16 September 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

f. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Tinokkah No. 18.45.8/178/IV/2022, tanggal 18 Februari 2021, menerangkan bahwa benar dan sesungguhnya tanah yang terletak di Sorba Jahe Nagatongah Sohora-hora yang berada di Desa Tinokkah Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai (dahulunya Kab. Deli Serdang) adalah milik Tuan DAMMA DAMANIK dan ISTERINYA SINTI BR SARAGIH, DUTA DAMANIK dan DIKI DAMANIK;

g. Bahwa yang benar adalah Surat Keterangan Kepala Desa Tinokkah No. 18.45.8/178/III/2021, tanggal 18 Februari 2021 dan bukan No. 18.45.8/178/IV/2022;



h. Bahwa saksi menerima surat tersebut langsung dari Kepala Desa Tinokkah atas nama TIAHAT SITORUS dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat penomoran surat keterangan tersebut;

i. Bahwa CV Perkumpulan (Kelompok Tani) Sorbajahe Naga Tongah Sihora Hora yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0027631-AH.01.15 Tahun 2020 adalah sama dengan Kelompok Tani Sorbajahe Naga Tongah Sihora-Hora dengan saksi selaku Sekretaris dan MASTEN DAMANIK selaku Ketua;

14. Bahwa berdasarkan keterangan ALINSON DAMANIK sebagai saksi menerangkan sebagai berikut:

a. Saksi adalah Sekretaris Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora;

b. Bahwa Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora ada mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai sejak tanggal 17 September 2022;

c. Adapun cara Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora ada mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate adalah dengan cara mendirikan plang dan spanduk, membuat posko gubuk ukuran 8 M x 14 M, menanam dengan pohon sawit sebanyak 8.000- (delapan ribu) pokok, pada bulan Oktober 2022 membuat pilar Batas/Patok batas tuntutan seluas 400 H, pada tanggal 20 Desember 2022 mendirikan bangunan Mushola dan pada tanggal 03 Februari 2023 membagi tapak/lahan tanah pada masing-masing anggota seluas 20 Meter x 30 Meter (1,5 Rante), bersamaan juga membuat patok Tugu Istana Raja Nagur dan menanam pohon pisang, pohon kelapa dan kacang tanah;



- d. Bahwa sejak Tahun 2014 Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora telah mendirikan Plang yang bertuliskan "TANAH INI ADALAH TANAH ADAT (ULAYAT) SELUAS 400 HA, MILIK TUAN SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA YANG DIWARISKAN OLEH RAJA NAGUR DAMANIK PADA TAHUN 1970 YANG DILINDUNGI OLEH UUD PASAL 18 B AYAT 2 DAN HUKUM ADAT BESERTA UUD POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960, UU REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BAB IV TENTANG PENGGUNAAN LAHAN, PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017, PASAL 5, 6, 7 & 8 YANG PADA SAAT SEKARANG INI DI TUNTUT (KUASAI) OLEH PEWARIS", namun pada tanggal 02 September 2022 plang tersebut di cabut;
- e. Bahwa sejarahnya pada Tahun 1400, 3 (tiga) kampung (Dusun) yaitu Sorba Jahe, Nagatongah dan Sihora-hora berganti nama menjadi Desa Parlambean ini adalah wilayah Kerajaan Raja Nagur, kemudian pada tahun 1960 sebagai wilayah Kerajaan Nagur di Desa Parlambean ini dijadikan Perkebunan oleh PPN (Perusahaan Pemerintah), kemudian pada Tahun 1980 diambil alih oleh Perusahaan Asing NV. Good Year seluas 3.200 H, dan kemudian pada tanggal 16 September 1997 saat peralihan dari NV. Good Year kepada PT. Good Year dikeluarkanlah sebagian wilayah perkebunan seluas 273,90 H kepada Sohora hora, Naga tongah dan Sorba Jahe, tetapi pihak perkebunan PT. Good Year tidak mengakuinya dan diakui sudah diberikan kepada wilayah Nagori, Siromang, Bajalawan, Silapuh sehingga kelompok tani tidak mengakui hal tersebut karena sebelum ada perkebunan sudah lahir kampung Nagori, Simorang, Bajalawan, Silapuh sehingga menurut saksi dan kelompok tani wilayah perkebunan seluas 273,90 H tersebut objeknya belum di keluarkan oleh Perkebunan PT. Good



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Year yang artinya lain yang kami tuntut tetapi lain yang dikeluarkan oleh PT. Good Year;

f. Bahwa setelah peralihan dari PT. Good Year kepada PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate, puncaknya pada tanggal 17 September 2022 kelompok tani menguasai lahan seluas 400 Ha dikarenakan HGU PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate telah berakhir pada tanggal 16 September 2022;

g. Bahwa saksi memiliki surat/dokumen yang merupakan alas hak untuk menerangkan bahwa tanah/lahan tersebut merupakan tanah ulayat (tanah) adat dari Kerajaan Nagur Damanik, namun seluruh dokumennya ada pada ketua Kelompok MASTEN DAMANIK;

h. Bahwa saksi kenal dengan Surat Keterangan Kepala Desa Tinokkah No. 18.45.8/178/IV/2022, tanggal 18 Februari 2021, dimana yang pada bulan Maret 2021 MASTEN DAMANIK datang ke rumah saksi dengan membawa surat tersebut (sudah terkonsep) kemudian saksi berikan kepada isteri saksi an. TIAHAT SITORUS selaku Kepala Desa Tinokkah untuk menandatangani surat tersebut.

i. Bahwa CV Perkumpulan (Kelompok Tani) Sorbajahe Naga Tongah Sihora Hora yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0027631-AH.01.15 Tahun 2020 adalah sama dengan Kelompok Tani Sorbajahe Naga Tongah Sihora-Hora dengan saksi selaku Sekretaris dan MASTEN DAMANIK selaku Ketua;

j. Bahwa saksi tidak mengetahui Jenis Badan Usaha Perkumpulan (Kelompok Tani) Sorbajahe Naga Tongah Sihora Hora yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0027631-AH.01.15 Tahun 2020 adalah CV;

15. Bahwa berdasarkan keterangan TIAHAT SITORUS (isteri dari ALINSON DAMANIK/Terlapor) menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tinokah sebanyak 2 (dua) periode yaitu periode Pertama dari Tahun 2003 s.d Tahun 2008 dan Periode kedua dari Bulan Mei 2016 s.d April 2022;
 - b. Bahwa saksi kenal dengan Surat Keterangan Kepala Desa Tinokkah No. 18.45.8/178/IV/2022, tanggal 18 Februari 2022, dimana surat tersebut diajukan oleh MASTEN DAMANIK kepada saksi pada saat di rumah saksi pada bulan April 2022;
 - c. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Tinokkah No. 18.45.8/178/IV/2022, tanggal 18 Februari 2022 tidak teregister di Kantor Desa Tinokkah, dikarenakan setelah surat ditandatangani oleh saksi, kemudian MASTEN DAMANIK langsung pergi dari rumah saksi;
 - d. Bahwa areal yang dikuasai oleh Kelompok Tani Sorbajahe Naga Tongah Sihora Hora menurut saksi berada di Desa Tinokkah, sehingga saksi mau menandatangani Surat Keterangan Kepala Desa Tinokkah No. 18.45.8/178/IV/2022, tanggal 18 Februari 2022 tersebut;
 - e. Bahwa berdasarkan keterangan MASTEN DAMANIK maksud terbentuknya Kelompok Tani Sorbajahe Naga Tongah Sihora Hora Desa Tinokkah adalah untuk memperjuangkan tanah milik Opung Marga Damanik;
- 16.** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli atas nama INDRA GUNAWAN GIRLANG, STP., M.MA., menerangkan:

- a. Bahwa Izin Usaha yang dimiliki oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dengan Nomor Induk Berusaha: 9120104141551;
- b. Bahwa keabsahan Hak Guna Usaha PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 114/HGU/BPN/97, tanggal 16 September 1997 serta Sertifikat HGU Nomor: 1/1998 Nagari Pane D/H Nagur Pane, tanggal 16 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dengan masa berlaku hingga

Halaman 41 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



tanggal 31 Desember 2022, dan bisa diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun;

c. Bahwa perbuatan MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK termasuk tindak pidana sesuai dengan Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi “setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan”;

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, tanggal 30 September 2013, Pasal 20 bahwa izin usaha perkebunan berlaku sampai dengan perusahaan itu beroperasi, sehingga MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK tidak berhak mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate.

V. ANALISA YURIDIS

Bahwa hasil gelar perkara bahwa Para Pemohon MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK cukup bukti melakukan tindak pidana “setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

a. Unsur Barang siapa

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek hukum yaitu MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) yang pembuktian unsur ini setelah unsur berikut dari pasal ini terpenuhi menurut hukum.

c. Unsur secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan.

- Bahwa yang dimaksud tidak sah adalah tidak memiliki wewenang atau hak untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 114/HGU/BPN/97, tanggal 16 September 1997, tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas Tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara seluas \pm 3119,38 Ha., diberikan kepada PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD, namun harus dikeluarkan seluas \pm 272,65 Ha untuk areal perkampungan, sempadan sungai dan sekolah dasar;

- Bahwa oleh karena adanya pengurangan lahan dari \pm 3119,38 Ha yaitu seluas \pm 272,65 Ha untuk areal perkampungan, sempadan sungai dan sekolah dasar, maka PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD mengajukan Perpanjangan Hak Guna Usaha ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang kemudian terbit Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 terletak di Desa Nagarai Pane D/H Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas 2846,73 Ha., yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022 (dan bisa diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun);

- Bahwa setelah terbit Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 terletak di Desa Nagarai Pane D/H Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas 2846,73 Ha, maka PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD melanjutkan usaha perkebunan dengan komoditi utama adalah pohon karet;

- Bahwa pada Tahun 2005 PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD berubah menjadi PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate sebagaimana **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02853 HT.01.04.TH.2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Good Year Sumatra Plantations PTE.LTD menjadi PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate;**

- Bahwa kemudian PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate melanjutkan usaha perkebunan di Desa Nagarai Pane D/H Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas 2846,73 Ha., **berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara**

Halaman 43 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 114/HGU/BPN/97, tanggal 16 September 1997 dan Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998;

- Bahwa Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate adalah dengan **Nomor Induk Berusaha: 9120104141551**, dimana hal tersebut dipertegas oleh keterangan saksi ROY SANDI LUTHER SIPAYUNG, S.Hut., M.Si. (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai);

- **Bahwa ternyata pada tanggal 17 September 2022**, Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora yang diketuai oleh MASTEN DAMANIK dan selaku Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) secara tidak sah telah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa adapun cara Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora yang diketuai oleh MASTEN DAMANIK dan selaku Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai adalah dengan cara **melarang Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate untuk menyadap/menderes getah karet dari pohon karet di arel tersebut, kemudian mendirikan plang yang berbunyi "TANAH INI ADALAH TANAH ADAT (ULAYAT) SELUAS 400 HA, MILIK TUAN SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA YANG DIWARISKAN OLEH RAJA NAGUR DAMANIK PADA TAHUN 1970 YANG DILINDUNGI OLEH UUD PASAL 18 B AYAT 2 DAN HUKUM ADAT BESERTA UUD POKOK AGRARIA NO. 5**

Halaman 44 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHUN 1960, UU REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BAB IV TENTANG PENGGUNAAN LAHAN, PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017, PASAL 5, 6, 7 & 8 YANG PADA SAAT SEKARANG INI DI TUNTUT (KUASAI) OLEH PEWARIS”, dan spanduk yang bertuliskan “TANAH INI MILIK MASYARAKAT ADAT SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA BUKAN MILIK PT. BRIDGESTONE”, kemudian merusak talang untuk aliran karet dari pohon ke mangkok penampungan serta menebang/memotong beberapa pohon karet, membuat posko gubuk ukuran 8 M x 14 M, menanami dengan pohon sawit, dll.

- **Bahwa Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai yang dikuasai oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora dengan Ketua MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK adalah masuk ke dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 atas nama PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate, yang masa berakhirnya adalah pada tanggal 31 Desember 2022, dimana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi ARYO RIZA YUDHANTO, AP., (Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) yang menerangkan “berdasarkan Kajian Teknis Areal yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022, jika lahan yang dikuasai oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora dengan Ketua MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK berada di HGU Nomor 1 Tahun 1998 milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate, dan yang dikuasai adalah seluas + 301,28 Ha”;**

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora yang diketuai oleh MASTEN DAMANIK dan sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) mengerjakan, menggunakan,



menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai, dilakukan pada tanggal 17 September 2022 hingga saat sekarang ini;

- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora yang diketuai oleh MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon), pihak PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 839.800.000- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pohon karet di arel yang dikuasai oleh kelompok tani dan MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) tidak lagi dapat di sadap untuk diambil hasilnya (karet cair) sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) kali yang jika dihitung sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kira-kira Rp. 810.000.000- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 2. Talang yang mengalirkan karet cair dari pohon karet ke mangkok penampungan yang terbuat dari seng telah hilang dengan jumlah Rp. 5.000 (lima ribu) pcs dengan harga per pcs nya sebesar Rp. 5.000.- sehingga keseluruhannya menjadi Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Pohon Karet yang ditebang/dipotong sekitar 16 pohon dengan nilai 1 pohon adalah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan ROY SANDI LUTHER SIPAYUNG, S.Hut., M.Si. (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai) berdasarkan Aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai sampai saat ini



Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora tidak terdaftar di dalam Aplikasi tersebut;

- Bahwa keterangan RICHARD HUMISAR P. NAINGGOLAN, S.Sos., M.Si., selaku Camat Sipispis Kab. Serdang Bedagai sejak tanggal 01 Agustus 2022 s.d sekarang menerangkan **Bahwa Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora dengan Ketua MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK tidak terdaftar secara resmi di Kecamatan Sipispis;**
- Bahwa berdasarkan keterangan MASTEN DAMANIK selaku saksi menerangkan saat ini **Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora Hora belum didaftarkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai;**

Dengan demikian terhadap seluruh unsur - unsur Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi menurut hukum.

VI. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
2. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon dalam penyidikan yang telah dilakukan, maka terhadap MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau telah didukung oleh lebih 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

5. Bahwa adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi:

- 1) JUNAIDI (pelapor), tanggal 06 Februari 2023 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 03 Mei 2023;
- 2) JONI LUPIADI, tanggal 07 Februari 2023;
- 3) SURIONO, tanggal 07 Februari 2023;
- 4) AGUS WANSEN PURBA, tanggal 07 Februari 2023;
- 5) KARIAMAN DAMANIK, tanggal 13 Februari 2023;
- 6) RICHARD HUMISAR P. NAINGGOLAN, S.Sos., M.Si, tanggal 13 Februari 2023;
- 7) TIAHAT SITORUS, tanggal 28 Februari 2023;
- 8) KANNER SARAGIH, tanggal 06 Maret 2023;
- 9) ROY SANDI LUTHER SIPAYUNG, S.Hut, M.Si, (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai) tanggal 10 Maret 2023, dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 18.28/525/090/664/III/2023, tanggal 09 Maret 2023;
- 10) ARYO RIZA YUDHANTO, AP., (Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara), tanggal 21 Februari 2023 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 17 Mei 2023;

b. Surat

- 1) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah



Hak Guna Usaha No. 1 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 16 Januari 1998 yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;

2) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir peta Deres Sub Div A milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate;

3) 6 (enam) lembar foto saat Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora dengan ketuanya an. MASTEN DAMANIK dan Sekretarisnya an. ALINSON DAMANIK mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate di arel HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai

Dimana bukti surat-surat tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana diuraikan pada penyitaan barang bukti sehingga sah menurut hukum dijadikan alat bukti surat.

c. Ahli Perkebunan

INDRA GUNAWAN GIRSANG, STP, M.MA., (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Sumatera Utara) tanggal 12 Mei 2023 dengan Surat Tugas Nomor: 800/31/F/V/2023, tanggal 11 Mei 2023;

d. Keterangan Pemohon sebagai saksi

Bahwa keterangan Para Pemohon sebagai saksi yang membenarkan **pada tanggal 17 September 2022 ada mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate yang terletak di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai dengan cara melarang Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate untuk menyadap/menderes getah karet dari pohon karet di arel tersebut, kemudian**



mendirikan plang yang berbunyi "TANAH INI ADALAH TANAH ADAT (ULAYAT) SELUAS 400 HA, MILIK TUAN SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA YANG DIWARISKAN OLEH RAJA NAGUR DAMANIK PADA TAHUN 1970 YANG DILINDUNGI OLEH UUD PASAL 18 B AYAT 2 DAN HUKUM ADAT BESERTA UUD POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960, UU REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BAB IV TENTANG PENGGUNAAN LAHAN, PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017, PASAL 5, 6, 7 & 8 YANG PADA SAAT SEKARANG INI DI TUNTUT (KUASAI) OLEH PEWARIS", dan spanduk yang bertuliskan "TANAH INI MILIK MASYARAKAT ADAT SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA BUKAN MILIK PT. BRIDGESTONE", kemudian merusak talang untuk aliran karet dari pohon ke mangkok penampungan serta menebang/memotong beberapa pohon karet, membuat posko gubuk ukuran 8 M x 14 M, menanam dengan pohon sawit, dll.

d. Petunjuk

Bahwa adanya persesuaian dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan Ahli dan keterangan Para Pemohon sebagai saksi, dimana benar pada tanggal 17 September 2022 Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora yang diketuai oleh MASTEN DAMANIK dan selaku Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) secara tanpa hak telah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate yaitu dengan cara **melarang Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate untuk menyadap/menderes getah karet dari pohon karet di arel tersebut, kemudian mendirikan plang yang berbunyi "TANAH INI ADALAH TANAH ADAT (ULAYAT) SELUAS 400 HA, MILIK TUAN SORBA JAHE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAGA TONGAH SI HORA HORA YANG DIWARISKAN OLEH RAJA NAGUR DAMANIK PADA TAHUN 1970 YANG DILINDUNGI OLEH UUD PASAL 18 B AYAT 2 DAN HUKUM ADAT BESERTA UUD POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960, UU REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BAB IV TENTANG PENGGUNAAN LAHAN, PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017, PASAL 5, 6, 7 & 8 YANG PADA SAAT SEKARANG INI DI TUNTUT (KUASAI) OLEH PEWARIS”, dan spanduk yang bertuliskan “TANAH INI MILIK MASYARAKAT ADAT SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA BUKAN MILIK PT. BRIDGESTONE”, kemudian merusak talang untuk aliran karet dari pohon ke mangkok penampungan serta menebang/memotong beberapa pohon karet, membuat posko gubuk ukuran 8 M x 14 M, menanami dengan pohon sawit, dll., padahal Penguasaan Lahan Perkebunan oleh PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 dengan luas 2846,73 Ha., yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022** (dan bisa diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun);

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora yang diketuai oleh MASTEN DAMANIK dan selaku Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) telah merugikan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate sebesar lebih kurang 839.800.000- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian Termohon telah memiliki 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk yang dikuatkan keterangan Pemohon sebagai saksi, dimana kemudian berpedoman kepada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Para Termohon melaksanakan Gelar

Halaman 51 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang didapat Penyidik terhadap perkara untuk Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sependapat dengan rencana tindak lanjut ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut kemudian terhadap Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) dapat ditetapkan sebagai Tersangka, dimana kemudian Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 87 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2023 atas nama MASTEN DAMANIK sebagai Tersangka dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 88 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2023 atas nama ALINSON DAMANIK sebagai Tersangka.

Berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah di dasarkan pada 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, Ahli dan petunjuk sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

VII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa segala uraian yang kami sampaikan dalam jawaban kami ini yang terdapat dalam Bab sebelumnya sekaligus harus dianggap juga sebagai tanggapan atas dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga kami tidak akan menanggapi seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya namun secara khusus kami akan menanggapi dalil yang diajukan oleh Pemohon yang secara yuridis langsung terkait dengan perkara yang ditangani oleh Termohon.

Bahwa pada pokoknya substansi atau alasan permohonan pemohon adalah untuk menyatakan penetapan Para Pemohon sebagai tersangka dugaan melakukan tindak pidana setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tidak sah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur hukum yang berlaku serta tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup dan atau pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang.

Bahwa Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Para Pemohon adalah keliru dan sesat, sebagaimana telah Termohon uraikan pada BAB. VI TENTANG PENETAPAN TERSANGKA, dimana para Termohon menetapkan MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sebagai Tersangka dikarenakan Para Termohon telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, bahkan Termohon telah menemukan 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk.

Bahwa kemudian berpedoman kepada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Para Termohon melaksanakan Gelar Perkara tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang didapat Penyidik terhadap perkara untuk Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sependapat dengan rencana tindak lanjut ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah di dasarkan pada 4 (empat) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, Ahli dan petunjuk sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum.

Bahwa terkait dalil Pemohon penetapan tersangka atas diri Para Pemohon tidak cukup bukti berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 dimana lahan



objek perkara ternyata bukan lahan masyarakat hukum adat yang terdaftar pada Pemerintah, lagi pula lahan tersebut telah mempunyai legalitas HGU, dan seandainya pun para Pemohon merasa berhak atas objek perkara maka sudah barang tentu menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata bukan main hakim sendiri sebagaimana tindakan para Pemohon. Bahwa demikian juga adanya upaya yang dilakukan para Pemohon untuk mengklaim tanah objek perkara ke berbagai instansi Pemerintah yang direncanakan melakukan pengukuran ulang yang menurut Para Pemohon hingga sampai sekarang ini belum mendapatkan kepastian hukum pelaksanaannya karena pihak korban (Pelapor) PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate tidak menghadiri undangan pihak Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara bukan alasan melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon tersebut. Bahwa selain alasan yuridis tersebut diatas dalil Pemohon sudah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara bukan objek permohonan praperadilan sehingga patut dan beralasan hukum Dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

2. Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan di dalam beberapa surat yang diberikan oleh Termohon kepada Para Pemohon, antara lain:

- 1) Bahwa Para Pemohon pertama sekali dipanggil oleh Termohon disangka melakukan dugaan tindak pidana yang diatur pada Pasal 107 huruf a **Undang-Undang No. 39 Tahun 2004** tentang Perkebunan, sementara Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 bukanlah tentang Perkebunan melainkan mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 2) Bahwa di dalam Surat Panggilan I dan II sebagai Tersangka kepada Pemohon menerangkan Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 **pada tanggal 17 September 2023 pukul 09.00 wib**, sementara di dalam Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023



perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tindak pidana terjadi **pada tanggal 17 September 2022 pukul 09.00 wib;**

3) Bahwa di dalam Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, dimana di dalam surat tersebut Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sesuai dengan Suat Penetapan, namun tidak ada tanggalnya (**Mei 2023**) sehingga tidak jelas kapan Surat Penetapan tersebut dikeluarkan;

Bahwa Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa benar dalam proses penyidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022 atas nama Pelapor JUNAIDI, Para Termohon ada melakukan pemanggilan terhadap Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana Surat Panggilan:

- 1) Untuk MASTEN DAMANIK
 1. Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 77 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 16 Februari 2023;
 2. Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 89 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 03 Maret 2023;
 3. Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 138 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 09 Mei 2023;
- 2) Untuk ALINSON DAMANIK:
 - a) Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 76 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 16 Februari 2023;
 - b) Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 90 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 03 Maret 2023;



c) Sesuai dengan Surat Panggilan Nomor:
S.Pgl/ 139 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 09 Mei
2023;

bahwa benar ternyata di dalam tersebut terdapat kekeliruan penulisan kata yaitu "...untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan", dimana yang seharusnya tertulis adalah UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa hal tersebut adalah murni karena human error/kekhilafan Termohon yang bersifat manusiawi, maka atas dasar asas hukum tata usaha Negara manakala ada kekeliruan penerbitan suatu keputusan segera memperbaiki (*Spontane vernietiging*), sehingga menyadari kekhilafan tersebut dimana Termohon segera melakukan perbaikan terhadap semua surat panggilan tersebut dan kemudian mengirimkan kembali surat-surat sebagaimana tersebut diatas (yang sudah diperbaiki) kepada MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) pada tanggal 1 Agustus 2023 melalui Kantor Pos, namun pada tanggal 4 Agustus 2023, Surat yang ditujukan kepada ALINSON DAMANIK dikembalikan oleh Pihak Pos kepada Termohon dengan alasan ALINSON DAMANIK tidak mau menerima surat-surat tersebut, sedangkan surat kepada MASTEN DAMANIK hingga saat ini belum ada pengembalian dari Pihak Kantor Pos.

Bahwa begitupun terhadap pemanggilan MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sebagai saksi sebagaimana surat-surat tersebut diatas, MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) telah menghadiri Panggilan Termohon tersebut, yang kemudian terhadap MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi, sehingga pemanggilan terhadap Para Pemohon sebagai saksi sah menurut hukum.

b. Bahwa di dalam Surat Panggilan I dan II terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka, yaitu:

- 1) Untuk MASTEN DAMANIK
 - a. Sesuai dengan Surat Panggilan 1 Nomor: S.Pgl/ 154 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2023;
 - b. Sesuai dengan Surat Panggilan 2 Nomor: S.Pgl/ 154.a / VI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 26 Juni 2023;
- 2) Untuk ALINSON DAMANIK:
 - a) Sesuai dengan Surat Panggilan 1 Nomor: S.Pgl/ 155 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2023;
 - b) Sesuai dengan Surat Panggilan 1 Nomor: S.Pgl/ 155.a / VI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 26 Juni 2023;

bahwa benar ternyata di dalam tersebut juga terdapat kekeliruan penulisan kalimat yaitu “...yang terjadi pada hari Sabtu tanggal **17 September 2023** sekira pukul 09.00 wib”, dimana yang seharusnya tertulis adalah tanggal **17 September 2022**. Bahwa hal tersebut adalah murni karena human error/kekhilafan Termohon yang bersifat manusiawi, maka atas dasar asas hukum tata usaha Negara manakala ada kekeliruan penerbitan suatu keputusan segera memperbaiki (*Spontane vernietiging*), sehingga menyadari kekhilafan tersebut dimana Termohon segera melakukan perbaikan terhadap semua surat panggilan tersebut dan kemudian mengirimkan kembali surat-surat sebagaimana tersebut diatas (yang sudah diperbaiki) kepada MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) pada tanggal 1 Agustus 2023 melalui Kantor Pos, namun pada tanggal 4 Agustus 2023, Surat yang ditujukan kepada ALINSON DAMANIK dikembalikan oleh Pihak Pos kepada Termohon dengan alasan ALINSON DAMANIK tidak mau menerima surat-

Halaman 57 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



surat tersebut, sedangkan surat kepada MASTEN DAMANIK hingga saat ini belum ada pengembalian dari Pihak Kantor Pos.

c. Bahwa di dalam Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Pemohon, dimana di dalam surat tersebut Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sesuai dengan Surat Penetapan, namun tidak ada tanggalnya (**Mei 2023**), yang seharusnya tertulis **tanggal 23 Mei 2023** dimana hal tersebut adalah *murni* karena *human error/kekhilafan Termohon yang bersifat manusiawi*, maka atas dasar asas hukum tata usaha Negara manakala ada kekeliruan penerbitan suatu keputusan segera memperbaiki (*Spontane vernietiging*), sehingga menyadari kekhilafan tersebut dimana Termohon segera melakukan perbaikan terhadap Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023 tersebut dan kemudian mengirimkan kembali surat tersebut (yang sudah diperbaiki) kepada MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) pada tanggal 1 Agustus 2023 melalui Kantor Pos, namun pada tanggal 4 Agustus 2023, Surat yang ditujukan kepada ALINSON DAMANIK dikembalikan oleh Pihak Pos kepada Termohon dengan alasan ALINSON DAMANIK tidak mau menerima surat-surat tersebut, sedangkan surat kepada MASTEN DAMANIK hingga saat ini belum ada pengembalian dari Pihak Kantor Pos.

Bahwa selain alasan yuridis tersebut diatas terkait terdapat kekeliruan penulisan pada surat panggilan sebagai saksi, surat panggilan sebagai Tersangka dan Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, bukanlah alasan untuk menyatakan tidak sah penetapan tersangka karena alat uji sah tidaknya penetapan Para Pemohon sebagai tersangka adalah terpenuhi atau tidak syarat minimum dua alat bukti sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014, sedangkan Penetapan Pemohon sebagai



tersangka sah menurut hukum karena telah didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut diatas. Sehingga patut dan beralasan hukum Dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

3. Bahwa jika diperhatikan secara cemat dan seksama, mulai dari tanggal Laporan Polisi, berakhirnya HGU Pelapor (PT. Bridgestone), dimulainya penyidikan dan penetapan Tersangka, ternyata hak PT. Bridgestone secara yuridis gugur karena tidak memiliki hak lagi (*legal standing*) sebagai pemegang Hak Guna Usaha karena masa berlaku HGU tersebut telah habis sejak tanggal 31 Desember 2022.

Bahwa Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa doli Pemohon adalah keliru dan sesat, dimana dugaan tindak pidana "setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dilaporkan oleh Pelapor JUNAIDI yang diduga dilakukan oleh MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022, **terjadi atau dilakukan pada tanggal 17 September 2022** di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai yaitu dengan cara **melarang Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate untuk menyadap/menderes getah karet dari pohon karet di arel tersebut, kemudian mendirikan plang yang berbunyi "TANAH INI ADALAH TANAH ADAT (ULAYAT) SELUAS 400 HA, MILIK TUAN SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA YANG DIWARISKAN OLEH RAJA NAGUR DAMANIK PADA TAHUN 1970 YANG DILINDUNGI OLEH UUD PASAL 18 B AYAT 2 DAN HUKUM ADAT BESERTA UUD POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960, UU REPUBLIK INDONESIA NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BAB IV TENTANG PENGGUNAAN LAHAN, PERATURAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017, PASAL 5, 6, 7 & 8 YANG PADA SAAT SEKARANG INI DI TUNTUT (KUASAI) OLEH PEWARIS”, dan spanduk yang bertuliskan “TANAH INI MILIK MASYARAKAT ADAT SORBA JAHE NAGA TONGAH SI HORA HORA BUKAN MILIK PT. BRIDGESTONE”, kemudian merusak talang untuk aliran karet dari pohon ke mangkok penampungan serta menebang/memotong beberapa pohon karet, membuat posko gubuk ukuran 8 M x 14 M, menanam dengan pohon sawit, dll., Padahal pada saat itu PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate masih sebagai Pemilik HGU yang sah sebagaimana **Sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1998 yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022,** sehingga atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora yang diketuai oleh MASTEN DAMANIK dan selaku Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) membuat Pemilik HGU yang sah yaitu PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate mengalami kerugian lebih kurang Rp. 839.800.000- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dimana JUNAIDI membuat Laporan Pengaduan ke Polres Simalungun tentang dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon yaitu pada tanggal 18 September 2022, PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate masih sebagai Pemilik HGU yang sah sebagaimana **Sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1998.**

Bahwa seandainya telah lewat masa HGU PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, maka tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan/kejahatan yang diduga telah dilakukan oleh MASTEN DAMANIK dan selaku Sekretaris ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) sebelumnya yang dilakukan pada **tanggal 17 September 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022** yang telah merugikan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 55 ayat (1) KUHP “setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perorangan bila

Halaman 60 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana".
Bahwa demikian juga seandainya telah berakhir HGU PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate bukan serta merta hak keperdataannya berakhir atas lahan TKP yang diduduki Para Pemohon sehingga patut dan beralasan hukum Dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didahului dengan Proses Penyelidikan terlebih dahulu.

Bahwa Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan sesat, sebagaimana dijelaskan pada BAB. III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN, Para Termohon telah menjelaskan secara jelas setelah menerima Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022, kemudian Penyidik Satreskrim Polres Tebing Tinggi melakukan rangkaian proses penyelidikan untuk mengetahui perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, yaitu dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 501 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 719 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, kemudian Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 501 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 967 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2022, adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan pengecekan/pemeriksaan ke lokasi kejadian perkara;
- b. Melakukan wawancara / interogasi kepada saksi-saksi.

Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan penyelidikan penanganan perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 bertempat di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Tebing Tinggi dilaksanakan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022 atas nama pelapor JUNAIDI, dimana Kesimpulan Gelar terhadap perkara tersebut didugaan tindak pidana "mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan lahan perkebunan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan. Dengan demikian patut dan beralasan hukum Dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa di dalam Surat Nomor :K/162/V/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka didasarkan pada hasil gelar perkara 12 April 2023 ditetapkan status tersangka terhadap para pemohon, akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2023 para Pemohon masih diminta untuk hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara a quo sebagai saksi.

Bahwa Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon, kemudian dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 12 April 2023 dengan kesimpulan: berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang didapat Penyidik terhadap perkara untuk Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) **sependapat dengan rencana tindak lanjut ditetapkan sebagai Tersangka.**

Bahwa benar setelah Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan hasil gelar perkara tertanggal 12 April 2023, terhadap Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) ada dilakukan pemanggilan kembali sebagai saksi pada tanggal 13 Mei 2023, dengan alasan oleh karena terhadap Tersangka MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) **diberkas secara**

Halaman 62 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah splitsing, maka terhadap Tersangka MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK (ic. Para Pemohon) masih perlu diperiksa masing-masing sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Splitsing dimaksud, dimana keterangan MASTEN DAMANIK sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Tersangka ALINSON DAMANIK, sedangkan keterangan ALINSON DAMANIK sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Tersangka MASTEN DAMANIK. Dengan demikian patut dan beralasan hukum Dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa pada dasarnya luas lahan areal HGU yang dikuasai oleh PT. Bridgestone pada awalnya bernama NV. Goodyear Sumatera Plantations Company Limited sebagai Pemegang Hak Guna Usaha Nomor 1/Nagur Pane yang dirubah menjadi PT. Goodyear Sumatera Plantations yang saat ini berubah nama menjadi PT. Bridgestone sampai dengan pendudukan lahan yang dilakukan oleh Para Pemohon belum pernah dilakukan pengukuran ulang atas luas areal HGU PT. Bridgestone sebagai upaya penyelesaian permasalahan tanah (vide permohonan halaman 15).

Bahwa Terhadap dalil Pemohon kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Dalil Pemohon tersebut membuktikan jika Para Pemohon membenarkan sejak awal lahan perkebunan (objek perkara) yang terletak di Areal HGU Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai dikuasai, diusahai, diduduki dan dikerjakan oleh NV. Goodyear Sumatera Plantations Company Limited, kemudian berlanjut kepada PT. Goodyear Sumatera Plantations yang kemudian berubah nama menjadi PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate, dengan alas hak **Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 114/HGU/BPN/97, tanggal 16 September 1997 dan Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1998 yang masa berakhirnya adalah pada tanggal 31 Desember 2022.** Namun secara tanpa hak pada tanggal 17 September 2022 (atau sebelum habis masa HGU PT. Bridgestone Sumatra



Rubber Estate), Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora Hora dengan Ketua MASTEN DAMANIK dan Sekretaris ALINSON DAMANIK secara tanpa hak menduduki, menguasai, menggunakan lahan perkebunan milik PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate yaitu dengan cara **melarang Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate untuk menyadap/menderes getah karet dari pohon karet di areal tersebut**, merusak talang untuk aliran karet dari pohon ke mangkok penampungan serta menebang/memotong beberapa pohon karet, membuat posko gubuk ukuran 8 M x 14 M, menanami dengan pohon sawit, dll., sehingga menyebabkan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 839.800.000- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa selain alasan yuridis tersebut diatas dalil Pemohon tersebut diatas bukanlah alasan untuk menyatakan tidak sah penetapan Para Pemohon sebagai tersangka dan hal tersebut sudah masuk materi pokok perkara. Dengan demikian patut dan beralasan hukum Dalil Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penetapan TERSANGKA atas diri Para Pemohon (ic. Terlapor MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK) yang diduga melakukan tindak pidana "setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk, bahkan dikuatkan keterangan pemohon sebagai saksi sepanjang apa yang diterangkan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka penetapan Para Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga penetapan Para Pemohon



sebagai tersangka sah menurut hukum.

2. Bahwa penyidikan perkara Para Pemohon (ic. MASTEN DAMANIK dan ALINSON DAMANIK) yang diduga melakukan tindak pidana "setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dipersangkakan kepada Para Pemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohonan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Para Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencoret permohonan yang diajukan Pemohon dari Buku Register yang disediakan untuk itu.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor: K/162/V/RES.124/2023/Reskrim Tanggal 24 Mei 2023 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Akta Anggaran Dasar Perkumpulan Tani Sorba Jahe Nagatongah



Sihora-hora Nomor 11 Tanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Mariani Simbolon, S.H., Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor K/28/II/2023/ Reskrim tanggal 09 Februari 2023 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke - 1 Nomor: S.Pgl/154/V/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Mei 2023, Surat Panggilan Tersangka Ke - 2 Nomor: S.Pgl/154.0/VI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Juni 2023 An. Masten Damanik dan Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke - 1 Nomor: S.Pgl/155/V/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Mei 2023, Surat Panggilan Tersangka Ke - 2 Nomor: S.Pgl/155.0/VI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Juni An. Alinson Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke - 1 Nomor : S.Pgl/138/V/2023/Reskrim tanggal 09 Mei 2023 an. Msten Damanik dan fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke - 1 Nomor : S.Pgl/136/V/2023/Reskrim tanggal 09 Mei 2023 an. Alinson Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi Akta Nomor 15 terkait Penetapan dan Penguatan "Sejarah Kepemilikan Tanah Marga Damanik "Sorba Jahe, Nagatongah, Sihora-hora tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Mariani Simbolon, S.H. Notaris di Perbaungan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi foto dokumentasi areal tanah seluas ± 400 Hektar yang menjadi tuntutan Pemohon I dan Pemohon II beserta Masyarakat Kelompok Tani Sorba Jaha Nagatongah Sihora-hora, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh oleh Mantan Kepala Desa Tinokkah, Kepala Desa Rimbun, mantan Kepala Desa Marubun, mantan Kepala Desa Rimbun, Mantan Kepala Desa Nagaraja, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 114/HGU/BPN 97 Tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 16 September 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/4814 perihal Dukungan Terhadap Perjuangan Masyarakat Desa Tinokkah Kec. Sipis-pis kepada Gubernur Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang tertanggal 14 September 2000, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

12. Fotokopi surat Bupati Deli Serdang Nomor : 591/6442 yang salah satunya perihal dukungan terhadap perjuangan masyarakat Desa Tinnokah Kec. Sipis-pis kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 06 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi surat undangan Hasil Pembahasan Dengar Pendapat pada tanggal 25 Juni 2001 dengan Pemkab Deli Serdang, BPN Sumut, Tim Tanah Sumut, PT. Good Year dan masyarakat Tinokkah yang akan dilakukan peninjaun lapangan yang telah ditandatangani oleh Djimran selaku ketua Komisi I DPRD Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

14. Fotokopi surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara Medan nomor 4335/18/sour tanggal 06 September 2001 kepada Gubernur Sumatera Utara perihal tindak lanjut aspirasi masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

15. Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Deli Sedang Sekretariat Daerah Nomor : 593/5598 tanggal 30 November 2001 perihal Kronologis Pembentukan Desa Tinnokah yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

16. Fotokopi surat Notulen Hasil Rapat dengan Pendapat Pemkab, Deli Serdang, Tim Tanah Sumut, BPN Sumut/BPN Deli Serdang, PT. Good Year dan Masyarakat petani Desa Tinokkah Kec. Sipispis, Kab. Deli Serdang tanggal 04 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

17. Notulen rapat masalah tanah keturunan Sorba jahe Nagatongah Sihora-hora atau Nagur Pane dengan PT. Good Year Plantation di Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;

18. Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Penghitungan Luas Pemandangan dengan menggunakan Bantuan Citra Google Map Terhadap HGU No. 1/Nagur Pane Atas Nama PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;

19. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 321/600-14/XI/2011 tanggal 11 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;

20. Fotokopi Surat Bupati Serdang Bedagai Nomor: 18.1/593/2024/2012 tanggal 04 Juni 2012 perihal Pengukuran Ulang Pengembalian Batas Areal PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bridgestone Sumatera Rubber Estate, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;

21. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 688/18/Sekr tanggal 18 April 2013 perihal Kunjungan Kerja, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;

22. Fotokopi Surat Laporan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Kunjungan Kerja dengan Bupati Serdang Bedagai, Ketua Komisi A DPRD Kab. Serdang Bedagai, Kakanwil BPN Provsu, Kepala Kantor BPN Kab. Serdang Bedagai, Kapolres Tebing Tinggi, Camat Sipispis, Kepala Desa Tinokkah, Dirut PT. Bridgestone, Ketua Kelompok Tani Sorba Jahe dan Warga Tongah Sihora-hora Dusun I Tinokkah Di Kantor Camat Sipispis tanggal 15 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;

23. Fotokopi surat Bupati Serdang Bedagai Nomor: 18.1/591/2413/2013 tanggal 14 Juni 2013 kepada Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara perihal Pengukuran Ulang HGU PT. Bridgestone, selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;

24. Fotokopi surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 593/9381 tanggal 11 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-24**;

25. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1530/200.6/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 perihal Ketersediaan Masyarakat Adat untuk membiayai pengukuran lahan di HGU PT. Bridgestone, selanjutnya diberi tanda bukti **P-25**;

26. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 203418/Sekr tanggal 7 Oktober 2013 kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja, selanjutnya diberi tanda bukti **P-26**;

27. Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor: 593/11335 kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara perihal Pengukuran Ulang HGU PT. Bridgestone tanggal 25 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27**;

28. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 471/18/Sekr tanggal 12 Maret 2014 perihal undangan kepada Direksi PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate dan Masyarakat Dusun I Tinokah Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-28**;

29. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 587/18/Sekr tanggal 10 April 2014 kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda bukti **P-29**;

Halaman 68 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 869/200.6/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Undangan Rapat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-30**;
31. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 954/200.6/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Undangan Rapat kepada Sdr. Syofyan Hasji (General Affairs Manager PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate) dan Kelompok Tani Sorba Jahe Naga Tongah Sihora-hora, selanjutnya diberi tanda bukti **P-31**;
32. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1046/200.6/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Rencana Pelaksanaan Pengukuran, selanjutnya diberi tanda bukti **P-32**;
33. Fotokopi surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 1. 340/K/PMT/IV/2015 tanggal 06 April 2015 kepada Kanwil BPN Sumatera Utara perihal Tindak lanjut Pengukuran Lahan di Desa Tinokkah, Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai terkait Sengketa dengan PT. Bridgestone, selanjutnya diberi tanda bukti **P-33**;
34. Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 0.626/K-PMT/IV/202 tanggal 16 April 2020 perihal Permintaan tindak lanjut atas aduan sengketa lahan Desa Tinokkah, Kec. Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-34**;
35. Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: Hp.01.05/1952-12.300/IX/2022 tanggal 14 September 2022 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai perihal Pemberitahuan Melakukan Pendudukan Lahan Masyarakat ada seluas \pm 400 Hektar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-35**;
36. Fotokopi Surat Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongh Sihora-hora Nomor : 86/SNS/TNK/2022 tanggal 27 Agustus 2022 kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri ATR/BPN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara, Pangdam I BB, Kapolda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kanwil ATR/BPN Sumut, Bupati Serdang Bedagai, Ketua DPRD Serdang Bedagai, Kantor ATR/BPN Serdang Bedagai, Dandim 0204 Deli Serdang, Kapolres Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Camat Sipispis, Danramil Sipispis, Kapolsek Sipispis, Kepala Desa Tinokah, Kepala Desa Parlambean, Kawan-kawan Pers, Jurnalis dan Media, selanjutnya diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **P-36**;

37. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Sipispis Desa Tinokkah Nomor: 18.45.8/178/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-37**;

38. Print out Schetskaart Van Het Noordelijk Gedeelte Der Residentie Oostkust Van Sumatera yang diterbitkan oleh Topographische Inrichting di Batavia pada tahun 1912, selanjutnya diberi tanda bukti **P-38**;

39. Fotokopi bukti pengiriman dari IWA MAREFAEL berupa dokumen melalui Ekspidisi J&T Express nomor: JD0254842351 kepada Polres Tebing Tinggi selaku penerima, selanjutnya diberi tanda bukti **P-39**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-9 s/d P-24, P-26 s/d P-29, P-32, dan P-35 yang merupakan copy dari copy, sedangkan P-4, P-8, dan P-38 yang merupakan hasil printout, kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegeleen, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI AKBAR SINAGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permasalahan Para Pemohon yang Saksi ketahui adalah masalah tanah ulayat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 17 September 2022;
- Bahwa Setahu Saksi berdasarkan SK Hak Guna Usaha (HGU) pada tanggal 16 September 2022 PT. Bridgedstone masa Hak Guna Usaha telah habis yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun namun masa Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bridgedstone berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sehingga Saksi dan kelompok Tani beranggapan PT. Bridgedstone tidak memiliki hak diatas lahan tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 17 September 2022, saat Para Pemohon dan kelompok Tani melakukan pendudukan lahan tersebut yang hadir ada dari pihak Kepolisian, Camat dan PT.Bridgedstone;
- Bahwa Setelah tanggal 17 September 2022, di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bridgedstone tersebut masih beraktifitas seperti biasa, seperti

Halaman 70 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas mengambil getah;

- Bahwa Pendudukan lahan tersebut tidak diusulkan oleh para Pemohon, namun merupakan kesepakatan bersama antara Para Pemohon dan Kelompok Tani Sorbajahe Nagatongah Sihora-hora;
- Bahwa Lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diusahai oleh PT Bridgestone adalah milik ulayat dapat dibuktikan dengan adanya bekas perkampungan dan perladangan masyarakat Tinokkah dan adanya bekas-bekas kuburan, situs-situs sejarah dan lambang-lambang orang batak;
- Bahwa Sejak tahun 1990 Kelompok Tani Sorbajahe Nagatongah Sihora-hora ada pernah dilakukan tuntutan terhadap lahan tersebut dengan menyampaikan surat untuk melakukan pendudukan terhadap lahan tersebut kepada Bupati Serdang Bedagai, DPRD, BPN, Kapolres Tebing Tinggi, Polsek Sipispis, Camat Sinokkah;
- Bahwa Sejak tahun 1990 Kelompok Tani ada mengajukan gugatan ke Pengadilan hanya mengajukan surat keperangkat pemerintah dari tingkat Kepala Desa sampai ke Presiden;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2012, Kelompok Tani sudah ada karena dulu Saksi security di PT. Bridgestone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaporan atas nama Junaidi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah diperiksa oleh pihak Kepolisian sebagai saksi dari Pemohon Masten Damanik dan Saksi melihat surat panggilan polisi dari Polres Tebing Tinggi namun beberapa hari kemudian status Para Pemohon sudah menjadi Tersangka (Bukti P-6);
- Bahwa Saksi hanya melihat surat panggilan atas nama Masten Damanik;
- Bahwa Setahu Saksi, ada 2 (dua) kali panggilan yang ditujukan kepada Para Pemohon dan Para Pemohon datang ke Polres untuk menghadiri panggilan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon dipanggil menjadi Tersangka, Saksi mengetahui Pemohon Masten Damanik telah menjadi Tersangka dari cerita Pemohon Masten Damanik sendiri dan Saksi melihat surat panggilan dari pihak Kepolisian saja;
- Bahwa Luas areal lahan yang dikuasai oleh PT.Bridgestone awalnya \pm 3.119,38 hektar kemudian berubah menjadi \pm 2.846,73 hektar, berkurang karena mengeluarkan areal perkampungan, namun arel lahan yang

Halaman 71 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan tersebut bukan merupakan tuntutan dari Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-20, P-24, P-30, P-31 dan P-32 tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang dikuasai oleh PT.Bridgestone;

2. Saksi KASLIN DAMANIK, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehingga Saksi memberikan keterangan pada persidangan saat ini adalah masalah Penetapan Para Pemohon menjadi Tersangka;
- Bahwa Dasar Para Pemohon dan Kelompok Tani pada tanggal 17 September 2022 melakukan pendudukan lahan di areal Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh PT.Bridgeston adalah karena menurut SK Hak Guna Usaha (HGU) PT.Bridgeston telah habis masa Hak Guna Usahanya selama 25 (dua puluh lima) tahun sehingga menurut Para Pemohon dan Kelompok Tani Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh PT.Bridgeston tersebut telah berakhir pada tanggal 16 September 2022 dan tanggal 16 September 2022 adalah didapat dari hitungan para panitia kelompok Tani;
- Bahwa Saat itu Para Pemohon dan Kelompok Tani tidak langsung melakukan pendudukan di areal lahan tersebut karena 5 (lima)hari sebelum tanggal 16 September 2022, Para Pemohon dan Kelompok Tani melakukan upaya dengan menyampaikan surat kepada Bupati Serdang Bedagai, DPRD, BPN, Kapolres Tebing Tinggi, Polsek Sipispis, Danramil Sipispis, Camat Sinokkah;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 17 September 2022 di arel lahan tersebut adalah pihak Kepolisian Kabag Ops dari Kepolisian Resort Tebing Tinggi, Polsek Sipispis, Danramil Sipispis, Camat Sipispis;
- Bahwa Sebelum tanggal tanggal 17 September 2022 pihak Kelompok Tani ada melakukan pendudukan dan lahan tersebut sudah pernah diduduki pada tahun 1997, 2012, 2014 dan 2022;
- Bahwa Sebelumnya saat melakukan pendudukan pada tahun 1997, 2012, 2014, masalah ini belum pernah diperkarakan;
- Bahwa Bukti P-11, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17, Saksi mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 1997 sampai sekarang hasil dari areal lahan yang dikeluarkan tersebut tidak ada di terima oleh Kelompok Tani;
- Bahwa Tidak ada balasan surat dari instansi terkait yang diterima dari penyampaian surat tuntutan terhadap lahan tersebut, namun Kelompok Tani hanya menerima dokumen penerimaan surat tersebut;
- Bahwa yang menguasai areal lahan tersebut sampai saat ini adalah PT. Bridgestone namun sejak tahun 2014 areal lahan seluas 5 rante telah dikuasai oleh Kelompok Tani berdasarkan kesepakatan lisan antara Kelompok Tani dan PT. Bridgestone dan kemudian Kelompok Tani telah menanami lahan tersebut dengan pohon durian, pinang dan sawit namun pada tahun 2020 tanaman-tanaman yang ditanami oleh Kelompok Tani dipotong;
- Bahwa Pada tanggal 17 September 2022, saat terjadinya pendudukan lahan Kelompok Tani bukan membuat Posko, namun hanya memperbaiki Posko yang sudah ada sebelumnya di areal lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh PT. Bridgestone;
- Bahwa Sejak tahun 1997 tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dipanggil menjadi saksi dalam masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan polisi, namun Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon dipanggil pihak kepolisian karena melakukan pendudukan di areal lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh PT. Bridgestone;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon dipanggil pihak kepolisian dari Anggota Kelompok Tani yang memberitahu bahwa Para Pemohon sudah menjadi Tersangka;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-20, P-24, P-30, P-31 dan P-32;
- Bahwa Pada tahun 2014 pihak BPN tidak ada melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang dikuasai oleh PT. Bridgestone tersebut;
- Bahwa Makam-makam peninggalan Marga Damanik masih ada sampai sekarang di areal yang dikuasai oleh PT. Bridgestone, namun masih ada yang utuh dan tidak utuh karena disorong oleh PT. Bridgestone;

3. Saksi PRIYANDI DAMANIK, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui perkara saat ini adalah pada tanggal 3 Agustus 2023 ada surat dari Polres Tebing Tinggi yang dikirimkan ke rumah

Halaman 73 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II yang isinya tentang surat-surat dari Termohon;

- Bahwa Setahu Saksi, saat menerima surat tersebut, perkara Praperadila telah berjalan;
- Bahwa Yang menerima surat dari Polres Tebing Tinggi yang ditujukan kepada Pemohon II adalah Iwa Marefael Damanik;
- Bahwa Setahu Saksi surat yang diperoleh dari Polsek Tebing tinggi tersebut mengenai Penetapan Tersangka Para Termohon karena disangkakan melakukan dugaan Tindak pidana yang diatur pada pasal 107 huruf a undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perkebunan, namun undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 bukanlah tentang perkebunan, melainkan mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan tujuan surat dari Polres tersebut adalah memperbaiki tahun undang-undang yang disangkakan tersebut menjadi undang-undang Nomor 39 Tahun 2014;
- Bahwa Pada saat pemanggilan I dan II para Pemohon hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon hadir saat panggilan I dan II karena Saksi yang menyetir mobil mengantar Para Pemohon ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa Setahu Saksi, surat panggilan polisi yang diterima hanya atas nama Pemohon II yaitu Alinson Damanik, atas nama Masten Damanik tidak ada diterima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Pemohon ada masalah saat melakukan pengantaran Para Pemohon yang di panggil ke Polres Tebing Tinggi sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Para Pemohon dipanggil menjadi Tersangka;

4. Saksi IWA MAREFAEL DAMANIK, tidak dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi yang menerima surat yang dikirimkan oleh Polres Tebing Tinggi kepada Pemohon II;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui surat panggilan dari Polres Tebing Tinggi kepada Para Pemohon, Saksi hanya mengetahui surat yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022 pelapor atas nama JUNAIDI, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik / 501 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 719 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, kemudian Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik / 501 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 967 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Berita Acara Wawancara/Klariikasi an. JUNAIDI (saksi pelapor), tanggal 23 September 2022 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Wawancara/Klariikasi an. JONI LIPIADI, tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Wawancara/Klariikasi an. SURIONO, tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara/Klariikasi an. AGUS WASEN PURBA, tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Wawancara/Klariifikasi an. ARYO RIZA YUDHANTO, AP., tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan TKP tertanggal 01 Oktober 2022 dengan lampiran Sket TKP Tanpa Skala tertanggal 01 Oktober 2022 dan Gambar Tempat Kejadian Perkara tertanggal 01 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Laporan Hasil Penyidikan tertanggal 02 Februari 2023, selanjutnya diberi bukti **T-9**;
10. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara pada tanggal 03 Februari 2023 (naik sidik), selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 26 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas / 106 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/28/II/2023/Reskrim, tanggal 09 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;

Halaman 75 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. JUNAIDI (pelapor), tanggal 06 Februari 2023 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. JONI LUPIADI, tanggal 07 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. SURIONO, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. AGUS WANSEN PURBA, tanggal 07 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. KARIAMAN Damanik, tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-17**;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. RICHARD HUMISAR P. NAINGGOLAN, S.Sos., M.Si, tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tabda bukti **T-18**;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. TIAHAT SITORUS, tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-19**;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. KANNER SARAGIH, tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-20**;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ROY SANDI LUTHER SIPAYUNG, S.Hut, M.Si, (Kepala Bidang Perkebunan Dinas PerTanian Kab. Serdang Bedagai) tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-21**;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an. ARYO RIZA YUDHANTO, AP., (Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara), tanggal 21 Februari 2023 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-22**;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Terlapor MASTEN Damanik sebagai saksi tanggal 20 Februari 2023, pemeriksaan lanjutan tanggal 09 Maret 2023, tanggal 23 Maret 2023 dan tanggal 13 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-23**;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Terlapor Alinson Damanik, tanggal 20 Februari 2023, pemeriksaan lanjutan tanggal 09 Maret 2023, dan tanggal 13 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-24**;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli an. INDRA GUNAWAN GIRSANG, STP, M.MA., (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Sumatera Utara) tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-25**;

Halaman 76 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 65 / IV / 2023 / Reskrim, tanggal 10 April 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 April 2023, dan Penetapan ijin sita dari Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 463 / Pen.Pid / 2023 / PN.Srh, tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-26**;
27. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 70 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 03 Mei 2023 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 03 Mei 2023, dan Penetapan ijin sita dari Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 508 / Pen.Pid / 2023 / PN.Srh, tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-27**;
28. Fotokopi Laporan hasil Gelar Perkara tertanggal 12 April 2023 (Penetapan Tersangka), selanjutnya diberi tanda bukti **T-28**;
29. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 87 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2023 atas nama **MASTEN** Damanik sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti **T-29**;
30. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 88 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2023 atas nama **ALINSON** Damanik sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti **T-30**;
31. Fotokopi 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 16 Januari 1998 yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-31**;
32. Fotokopi 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir peta Deres Sub Div A milik PT- Bridgestone Sumatra Rubber Estate, selanjutnya diberi tanda bukti **T-32**;
33. Fotokopi 6 (enam) lembar foto saat Kelompok Tani Sorba Jahe Nagatongah Sihora-hora dengan ketuanya an. **MASTEN** Damanik dan Sekretarisnya an. Alinson Damanik mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT- Bridgestone Sumatra Rubber Estate di arel Hak Guna Usaha (HGU) Blok K-6 Divisi I Nagaraja yang berada di Desa Parlambean Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai,, selanjutnya diberi tanda bukti **T-33**;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/28/I/2023/Reskrim, tanggal 09 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-34**;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: K/162/VRES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda

Halaman 77 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **T-35**;

36. Fotokopi Surat Panggilan ALINSON Damanik sebagai saksi sesuai Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 139 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-36**;

37. Fotokopi Surat Panggilan ALINSON Damanik sebagai Tersangka sesuai Surat Panggilan Ke-1 Nomor: S.Pgl/ 155 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-37**;

38. Fotokopi Surat Panggilan ALINSON Damanik sebagai Tersangka sesuai Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl/ 155.a / VI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-38**;

39. Fotokopi Surat dari Lembaga Bantuan Hukum PSI Sumut Nomor: 20/PPPT/LBH-PSI/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan Sebagai Tersangka an. MASTEN Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti **T-39**;

40. Fotokopi Surat dari Lembaga Bantuan Hukum PSI Sumut Nomor: 21/PPPT/LBH-PSI/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan Sebagai Tersangka an. ALISON Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti **T-40**;

41. Surat Panggilan MASTEN Damanik sebagai Tersangka sesuai Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl/ 154.a / VI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, selanjutnya diberi tanda bukti **T-41**;

42. Surat Panggilan ALINSON Damanik sebagai Tersangka sesuai Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl/ 155.a / VI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-42**;

43. Fotokopi bukti pengembalian surat dari ALISON Damanik kepada Polres Tebing Tinggi atas surat perbaikan sebagaimana Bukti T- 42, melalui ekspedisi pengiriman JNT dengan nomor Resi JD0254842351, selanjutnya diberi tanda bukti **T-43**;

44. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 47 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2023, kepada JUNAIDI (Pelapor) untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 06 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-44**;

45. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 125 / IV / 2023 / Reskrim, tanggal 29 April 2023, kepada JUNAIDI (Pelapor) untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 03 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-45**;

46. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 77 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 16 Februari 2023, kepada MASTEN DAMANIK untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-46**;

Halaman 78 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 76 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 16 Februari 2023, kepada ALINSON DAMANIK untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-47**;
48. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 89 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 03 Maret 2023, kepada MASTEN DAMANIK untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 07 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-48**;
49. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 90 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 03 Maret 2023, kepada ALINSON DAMANIK untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 07 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-49**;
50. Fotokopi print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp (WA) milik Penyidik Pembantu AIPDA ISWAN DAHRI, S.H., dengan Whatsapp (WA) milik MASTEN DAMANIK yang meminta agar dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Maret 2023), selanjutnya diberi tanda bukti **T-50**;
51. Fotokopi Surat MASTEN DAMANIK, tanggal 11 Maret 2023, kepada Kapolres Tebing Tinggi Cq. Penyidik Pembantu AIPDA ISWAN DAHRI, S.H., perihal Permohonan Perubahan BAP, selanjutnya diberi tanda bukti **T-51**;
52. Fotokopi Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/1002/III/RES.1.2/2023/Reskrim, tanggal 07 Maret 2023, kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai perihal Bantuan menghadiri staff untuk memberikan keterangan, dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kabupaten Deli Serdang Nomor: 18.28/525/090/664/III/2023, tanggal 09 Maret 2023 kepada ROY SANDI LUTHER SIPAYUNG, S.Hut., M.Si., selanjutnya diberi tanda bukti **T-52**;
53. Fotokopi Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: B/1884/III/RES.1.2/2023/Reskrim, tanggal 07 Maret 2023, kepada Kepala Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli, dan Surat Tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/31/F/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 kepada INDRA GUNAWAN GIRLANG, STP, M.MA), selanjutnya diberi tanda bukti **T-53**;
54. Fotokopi Surat Panggilan MASTEN DAMANIK sebagai saksi sesuai Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 138 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-54**;
55. Fotokopi Surat Panggilan MASTEN DAMANIK sebagai Tersangka sesuai Surat Panggilan Ke-1 Nomor: S.Pgl/ 154 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-55**;
56. Fotokopi Surat Panggilan MASTEN DAMANIK sebagai Tersangka

Halaman 79 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl/ 154.a / VI / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-56**;

57. Fotokopi bukti pengembalian surat dari MASTEN DAMANIK kepada Polres Tebing Tinggi atas surat perbaikan (T-54, T-55, T-56), melalui Pos dengan nomor Resi P2308010024467, selanjutnya diberi tanda bukti **T-57**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut berupa Fotocopy serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-31 dan T-32 berupa Copy dari Copy, sedangkan Bukti T-33 berupa Print Out, kemudian seluruh bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-nazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bridgeston sebagai HR Manager;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama, Pemohon I bernama Masten Damanik yang merupakan Ketua Kelompok Tani dan Pemohon II bernama Alison Damanik adalah Sekretaris Kelompok Tani;
- Bahwa Pada bulan Juli 2022, Kelompok Tani ada menyampaikan surat berupa klaim tanah yang terletak di areal tanah Hak Guna Usaha PT. Bridgestone adalah tanah ulayat dan dalam surat tersebut juga menyatakan bahwa Hak Guna Usaha PT.Bridgestone akan berakhir pada tanggal 16 September 2022, sehingga Manajemen PT. Bridgestone diminta agar mengembalikan tanah tersebut, namun menurut sertifikat, Hak Guna Usaha PT. Bridgestone berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa Saksi ada melaporkan Para Pemohon Kepada pihak Kepolisian, karena telah melakukan pendudukan areal tanah Hak Guna Usaha PT. Bridgestone pada tanggal 17 September 2022;
- Bahwa Security PT. Bridgedstone hanya melarang Para Pemohon dan Kelompok Tani secara persuasi dan saat itu Pihak Kepolisian telah hadir, maka PT. Bridgedstone telah menyerahkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Aktifitas yang dilakukan oleh Para Pemohon dan Kelompok Tani di areal Hak Guna Usaha PT. Bridgedstone yang di klaim sebagai tanah ulayat adalah Para Pemohon dan Kelompok Tani mendatangi dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendudukan areal Hak Guna Usaha PT. Bridgestone dengan membawa peralatan-peralatan untuk membangun pondok, plang dan spanduk;

- Bahwa Luas tanah yang di klaim oleh Para Pemohon dan Kelompok Tani adalah kurang lebih 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa Luas tanah Hak Guna Usaha PT. Bridgestone adalah 2.846,73 hektar (satu hamparan);
- Bahwa Saksi hanya melaporkan Para Pemohon karena Para Pemohon yang mengkoordinir Kelompok Tani melakukan pendudukan di lahan Hak Guna Usaha PT. Bridgestone dan menurut surat yang disampaikan Kelompok tani kepada PT.Bridgestone, Ketua Kelompok Tani adalah Pemohon I dan Sekretarisnya adalah Pemohon II serta saat melakukan musyawarah, Kelompok Tani juga diwakili oleh Pemohon I yang menyatakan dirinya adalah sebagai Ketua dari kelompok Tani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, alasan luas Hak Guna Usaha PT. Bridgestone dikurangi untuk kampung (desa), sekolah, sungai, karena lahan tersebut telah dikeluarkan pada tahun 1997 dan yang mengetahui hal tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi membuat laporan pada tanggal 18 September 2022 di Polres Tebing Tinggi di bagian Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pada pukul 09.00 WIB dan melaporkan masalah pendudukan lahan Hak Guna Usaha PT.Bridgestone pada tanggal 17 September 2022 oleh Para Pemohon dan Kelompok Tani;
- Bahwa Bahwa yang Saksi laporkan adalah khusus Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi Kelompok Tani. Saksi hanya tahu bahwa Pemohon I adalah Ketua dan Pemohon II adalah Sekretaris, untuk Wakil Ketua Kelompok tani juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ada diperiksa di Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali dan dasar Saksi datang ke kepolisian adalah surat panggilan;
- Bahwa ada menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Kepolisian Resort Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) kali dan diterima pada bulan Mei 2023 dan Juni 2023;
- Bahwa Setelah tanggal 17 September 2022 lahan Hak Guna Usaha yang telah diduduki oleh Para Pemohon dan Kelompok Tani sudah ada pondasi-pondasi bangunan dan yang dilakukan PT. Bridgestone melihat pondasi-pondasi bangunan yang dibangun oleh Para Pemohon dan Kelompok Tani tersebut adalah security PT. Bridgestone melakukan pengecekan untuk laporan perkembangan;

Halaman 81 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Bridgestone tidak ada melakukan tuntutan terhadap Para Pemohon dan Kelompok Tani melalui Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-20, P-24, P-30, P-31 dan P-32 tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang dikuasai oleh PT.Bridgestone;;
- Bahwa Makam-makam peninggalan Marga Damanik masih ada sampai sekarang di areal yang dikuasai oleh PT.Bridgestone, namun masih ada yang utuh dan tidak utuh karena disorong oleh PT.Bridgestone;

2. Saksi ISWAN DAHRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu penyidik yang menangani perkara Para Pemohon;
- Bahwa yang membuat laporan terhadap Para Pemohon adalah Junaidi yang diberi kuasa oleh PT. Bridgestone;
- Bahwa Laporan tersebut mengenai penyerobotan lahan milik PT. Bridgestone yang dilakukan oleh Kelompok Tani yang diketuai oleh Pemohon I dan sebagai Sekretaris adalah Pemohon II;;
- Bahwa dasar Saksi menangani perkara ini adalah laporan yang diterima di bagian Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tebing Tinggi pada tanggal 18 September 2023 kemudian laporan di disposisi oleh Kasat Reskrim, kemudian dibentuk Tim yang terdiri dari Penyidik dan Penyidik Pembantu, selanjutnya dilakukan penyelidikan pemeriksaan ke Pelapor, selanjutnya melakukan pengecekan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) lalu dilakukan gelar perkara dan keluar rekomendasi dengan pasal yang dipersangkakan kepada para Terlapor;
- Bahwa yang saksi dan Tim lakukan setelah adanya Laporan Polis (LP) adalah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, kemudian dikeluarkan beberapa surat panggilan, termasuk surat panggilan terhap saksi dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pertanahan Nasional untuk memberi keterangan,selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap fotokopi Hak Guna Usaha, foto-foto saat melakukan pendudukan lahan pada tanggal 17 September 2022, dokumen peta deres, selanjutnya mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan , kemudian gelar perkara pada tanggal 12 April 2023 dan rekomendasi bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah dapat ditetapkan sebagai Tersangka, selanjutnya dikeluarkan Penetapan Tersangka yang dikirimkan ke Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Para Pemohon;

- Bahwa surat panggilan Tersangka kepada Para Pemohon dilakukan 2 (dua) kali, namun Para Pemohon tidak hadir karena alasan sakit;
- Bahwa Sebelumnya Para Pemohon sudah diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Setelah dilakukan gelar perkara Saksi ada melakukan pemanggilan kepada Para Pemohon sebagai saksi untuk keperluan berkas akan di split;
- Bahwa Telah dilakukan perbaikan penulisan tahun terhadap Undang-Undang yang diterapkan kepada Para Pemohon, yang awalnya tertulis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 seharusnya Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan kesalahan penulisan tahun, Para Pemohon melakukan Tindak Pidana pada tanggal 17 September 2023 seharusnya Tindak Pidana dilakukan pada tanggal 17 September 2022 pada Pemberitahuan Penetapan Tersangka Para Pemohon, kemudian surat-surat yang telah diperbaiki tersebut dikirimkan kembali melalui POS pada tanggal 1 Agustus 2023 kepada Para Pemohon namun surat yang ditujukan kepada Alison dikembalikan lagi ke Polres Tebing Tinggi melalui JNE;
- Bahwa Para Pemohon dan Kelompok Tani menduduki dan menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Bridgestone dan Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa Fakta yang Saksi dan Tim temukan di tempat kejadian perkara adalah pada tanggal 17 September 2022, Para Pemohon dan Kelompok Tani melakukan pendudukan, kemudian mendirikan bangunan posko-posko, plang, spanduk dan menanam pohon kelapa sawit di lahan Hak Guna Usaha PT. Bridgestone;
- Bahwa Alas hak PT. Bridgestone setahu Saksi adalah Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1997 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan sesuai pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Nasional, pihak PT. Bridgestone sudah mengajukan pembaruan Hak Guna Usaha;
- Bahwa Dalam menetapkan Tersangka dibutuhkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat seperti fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha, fotokopi Peta Deres, Foto-foto yang diperoleh dari Pelapor dan Petunjuk. Terhadap Bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha, fotokopi Peta Deres,

Halaman 83 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto-foto telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa Tidak ada bukti hak untuk kepemilikan tanah ulayat dari Para Termohon dan Kelompok Tani;
- Bahwa Proses gelar perkara dilakukan di Stuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM), saat itu Penyidik mengundang Seksi Hukum, Seksi Pengawasan, Propam, kemudian penyidik memaparkan penyelidikan ke peserta gelar perkara, selanjutnya pemimpin gelar meminta pada Seksi Hukum agar memberi saran terhadap perkara yang ditangani lalu disimpulkan dalam gelar perkara;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon. Pemeriksaan dilakukan sudah tahap sidik dan pada tahap penyelidikan saksi tidak di panggil;
- Bahwa Saksi dalam rangkaian penyelidikan sampai ditetapkannya Tersangka, Saksi tidak ada melakukan kesalahan, namun dokumen ada kesalahan penulisan yang menurut Saksi tidak mempengaruhi materinya dan perbaikan terhadap kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemanggilan klarifikasi dan wawancara terhadap Pelapor karena tidak keharusan menurut Perkab Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelidikan;
- Bahwa Hasil gelar perkara yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah pada tanggal 12 April 2022;
- Bahwa dalam surat tugas tersebut Saksi ditugaskan bersama beberapa penyidik lain (1 tim) untuk perkara Para Pemohon;
- Bahwa Laporan gelar perkara Para Pemohon pada tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa Saksi ikut dalam gelar perkara, kemudian naik ke penyelidikan lalu Penyidik memaparkan hasil olah tempat kejadian perkara, hasil klarifikasi dan peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, selanjutnya proses naik ke sidik dan menetapkan Tersangka;
- Bahwa Dasar Saksi menaikkan proses lidik ke sidik kemudian menjadi Tersangka adalah hasil penyelidikan, cek tempat terjadinya perkara, wawancara, pemeriksaan surat-surat dalam hal ini Hak Guna Usaha. Terpenuhinya alat bukti, keterangan saksi ahli dan petunjuk kemudian Penyidik dapat menetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi-saksi dan Saksi yang membuat dan yang memberi surat-surat panggilan tersebut, baik secara langsung maupun melalui POS;

Halaman 84 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat yang telah Saksi kirimkan kepada Para Pemohon adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) karena Para Pemohon sebagai Terlapor, kemudian Surat Panggilan sebagai Saksi dan Tersangka, selanjutnya surat tembusan Penetapan Tersangka;
- Bahwa SPDP diserahkan kepada Terlapor pada tidak pada bulan februari, namun juga pada saat pemanggilan Saksi sekitar bulan Mei;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat sah pemanggilan saksi;
- Bahwa Pada saat itu Para Pemohon dipanggil sebagai saksi berdasarkan surat surat panggilan tanggal 13 Mei 2023, kemudian ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Para Pemohon tanpa surat panggilan karena ada permintaan perubahan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Penetapan Tersangka tidak ada dikirimkan kepada Para Pemohon, yang dikirim hanya tembusan penetapan;
- Bahwa Penetapan Para Pemohon menjadi Tersangka pada tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa Pada tanggal 23 Mei 2023, status Para Pemohon naik menjadi Tersangka dan Saksi ada melakukan panggilan kepada Para Pemohon dan Saksi menyampaikan panggilan tersebut melalui POS;
- Bahwa Para Pemohon tidak hadir pada panggilan I sebagai Tersangka;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah diperiksa sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat/Termohon terhadap gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugata/permohonan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Termohon disamping

Halaman 85 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggah/menyangkal materi pokok perkara permohonan praperadilan juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan mengenai adanya kesalahan Kompetensi Relatif dan *error in objecto*, sehingga mohon Hakim dapat memutuskan menerima Eksepsi Para Termohon dan menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

1) Tentang Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam Jawabannya pada pokoknya mendalihkan bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan perkara Praperadilan menggunakan hukum acara perdata, hal ini dibuktikan adanya jawaban, replik, duplik, pengajuan alat bukti berupa surat, saksi, ahli dan konklusi. Oleh karena pemeriksaan Praperadilan menggunakan hukum acara perdata, maka tentunya Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri yang dapat memeriksa dan memutus perkara Praperadilan juga menganut hukum acara Perdata yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat, dimana Tergugat (Termohon Praperadilan) adalah Kapolres Tebing Tinggi dan Kasatreskrim Polres Tebing Tinggi yang berdomisili di Jalan Pahlawan No. 12 Tebing Tinggi yang telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta melakukan tindakan hukum berupa penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai substansi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dibawah ini yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022 yang dilaporkan oleh JUNAIDI. Bahwa dengan fakta dan alasan yuridis tersebut diatas maka yang berwenang memeriksa dan mengadili substansi permohonan Pemohon adalah yuridiksi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bukan wewenang Pengadilan Negeri Sei Rampah

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya telah membantah eksepsi kompetensi relative dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan kepada Termohon I dan Termohon II Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon terkait adanya Dugaan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan (**Vide: Bukti P-1**) yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon di areal HGU milik PT. Bridgestone yang mana areal tersebut **berlokasi dan berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai**. Sehingga Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, hal ini juga sesuai dengan Surat Kepolisian Resor Tebing Tinggi Nomor K/28/II/2023/Reskrim tanggal 09 Februari 2023 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan memberi tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, (**Vide: Bukti P-3**);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Kompetensi Relatif, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam KUHAP memang tidak menyebutkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara Praperadilan, apakah Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan termohon layaknya asas hukum perdata, *actor secutor forum rei*, ataukah di tempat tindak pidana itu terjadi layaknya asas hukum pidana, *asas locus delicti*, pasal 84 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan D.Y Witanto dalam bukunya, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Hal. 263-267, bahwa Praperadilan diajukan ke Pengadilan dimana perkara pokoknya akan diperiksa dan disidangkan, dengan alasan karena dasarnya perkara Praperadilan menjadi satu paket dengan perkara pokoknya, selain itu sejalan dengan fungsi control horizontal dari Pengadilan Negeri terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, sehingga lebih tepat yang memegang peranan control horizontal adalah Pengadilan Negeri yang akan mengadili perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa kemudian dilihat dari kedudukannya, lembaga Praperadilan diatur bersamaan dalam satu bab dengan kewenangan Pengadilan Negeri pada bab X KUHAP, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemeriksaan Praperadilan merupakan kewenangan yang

Halaman 87 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhubung dengan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Termohon terkait Kompetensi Relatif adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

2) Tentang Error in Objecto

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam Jawabannya pada pokoknya mendalikan bahwa Petitum Permohonan Pemohon bukan merupakan Objek Praperadilan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon, yaitu pada angka 5 menyebutkan: Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2023, pelapor atas nama JUNAIDI, Bahwa Petitum Pemohon tersebut bukanlah merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, selain itu perkara Praperadilan a quo adalah terkait Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2022, yang dilaporkan oleh JUNAIDI, bukan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 18 September 2023, sehingga dengan demikian menyebabkan Petitum Pemohon *error in objek*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya telah membantah eksepsi *error in objecto* dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perlu Para Pemohon sampaikan agar menjadi paham Termohon I dan Termohon II Petitum tersebut merupakan turunan sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait objek Praperadilan yang antara lain adalah **(d) sah tidaknya penetapan tersangka**, sehingga tentunya dengan dinyatakan tidak sahnya suatu penetapan tersangka maka secara serta merta Laporan Polisi Nomor: LP/B/781/IX/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 18 September 2022 dihentikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan Petitum pada angka 5 dari



Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan objek Praperadilan;

- Bahwa selanjutnya terkait adanya kekhilafan pengetikan tahun pada Laporan Polisi tersebut **bukan berarti** menyebabkan Petitum Permohonan Praperadilan Para Pemohon *Error in Objecto*, karena didalam Petitum Para Pemohon telah jelas dan terang mencantumkan Nomor Laporan Polisi dan Pelapor atas perkara tersebut (Pelapor atas nama JUNAIDI), sehingga oleh karena itu tahun yang terdapat pada Petitum Nomor 5 semula tertulis tahun **2023** direnvoi menjadi tahun **2022** sebagaimana yang tertera pada Permohonan Praperadilan Para Pemohon pada bagian alasan hukum Para Pemohon pada halaman 3. Bahwa oleh karena itu Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak termasuk yang dimaknai *Error in Objecto*, sehingga kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Eksepsi *error in objecto* yang diajukan oleh Para Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, karena harus diperiksa bersamaan dengan pembuktian pokok perkara, maka terhadap dalil eksepsi Para Termohon mengenai permohonan *error in objecto* adalah patut untuk ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti Permohonan Para Pemohon, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Para Pemohon meminta Hakim Praperadilan untuk menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Para Termohon atas Para Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Para Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka Para Pemohon, serta meminta agar menghentikan penyidikan Para Termohon atas Para Pemohon sebagai terlapor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 39 serta 4 (empat) orang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon atas dugaan tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan” telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga penetapan Para Pemohon sebagai tersangka telah sah menurut hukum, serta Penyidikan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan Gelar Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 57 serta 2 (Dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau Para Termohon dengan bukti-bukti yang diajukannya dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam kaidah pembuktian, dalam perkara *aquo* titik pembuktian harus lebih banyak dibebankan kepada Para Termohon untuk membuktikan bahwa prosedur penetapan Tersangka Para Pemohon telah sah secara hukum, karena tidak mungkin Para Pemohon dibebani pembuktian yang bersifat Negatif;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangan pokok permasalahan tersebut Hakim Praperadilan telah mempelajari secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon, namun Hakim Praperadilan hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang dipandang relevan dengan perkara Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, Jawaban Para Termohon, alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon, maka berkaitan dengan perkara Praperadilan *a quo*, Hakim mendapatkan kronologi sebagai berikut:

Halaman 90 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2022, Saksi Junaidi membuat Laporan kepada Para Termohon, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP / B / 781 / IX / 2022 / SPKT / POLRES TEBING TINGGI / POLDA SUMATERA UTARA, dengan Terlapor Masten Damanik dan Alinson Damanik atas pendudukan lahan (bukti T-1);
- Bahwa selanjutnya Para Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 501 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 719 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 23 September 2022, kemudian Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 501 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2022, dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 967 / XII / 2022 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2022 (bukti T-2);
- Bahwa Dalam Rangka Penyelidikan Termohon telah melakukan Wawancara / Interogasi kepada Saksi-Saksi yaitu:
 - 1) JUNAIDI (saksi pelapor), tanggal 23 September 2022 dan pemeriksaan lanjutan tanggal 28 September 2022;
 - 2) JONI LIPIADI, tanggal 28 September 2022;
 - 3) SURIONO, tanggal 28 September 2022;
 - 4) AGUS WASEN PURBA, tanggal 29 September 2022;
 - 5) ARYO RIZA YUDHANTO, AP., tanggal 27 Januari 2023
 - 6) Melakukan pengecekan/pemeriksaan ke lokasi kejadian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP tertanggal 01 Oktober 2022
- Bahwa selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 2 Februari 2023 (T-9), dan melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 3 Februari 2023 (T-10) dengan kesimpulan bahwa Penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
- Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 26 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas / 106 / II / 2023 / Reskrim, tanggal 04 Februari 2023 (T-11);
- Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan Surat Kapolres Tebing Tinggi Nomor: K/28/II/2023/Reskrim, tanggal 09 Februari 2023 (T-12 / P-3);
- Bahwa dalam tahap Penyidikan Termohon telah melakukan tindakan penyidikan, antara lain:

Halaman 91 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeriksaan Saksi (Bukti T-13 s/d T-22);
2. Pemeriksaan Terlapor selaku Saksi (T-23 dan T-24);
3. Pemeriksaan Ahli (T-25);
4. Melakukan Penyitaan atas bukti surat berupa Hak Guna Usaha Nomor: 1 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 16 Januari 1998 yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 (T-26 & T-27);

- Bahwa atas dasar hasil penyidikan di atas selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara pada tanggal 12 April 2023 (T-28) dengan kesimpulan terhadap terlapor yaitu Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 87 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, atas nama MASTEN DAMANIK dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 88 / V / RES.1.24 / 2023 / Reskrim, atas nama ALINSON DAMANIK

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan yang diberikan. Pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan/atau penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan berurusan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan

Menimbang, bahwa dengan demikian proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan *pro justitia* yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan



pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang bahwa karena Praperadilan pada hakikatnya adalah sarana untuk mengoreksi pelaksanaan prosedur penegakan hukum sebelum perkara disidangkan di pengadilan negeri, maka pembuktian dalam perkara *a quo* hanya akan mencakup mengenai pelaksanaan prosedur tersebut tanpa menyentuh perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan Praperadilan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan PK Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa objek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, merupakan cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum yang sekaligus melingkupi usaha untuk melindungi hak-hak setiap Individu sebagai Pelapor, Terlapor, Tersangka, serta Terdakwa dalam tiap tingkat pemeriksaan baik di penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa atas tujuan melindungi Hak Asasi tersebut, maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya pada tingkat penyidikan dan



penuntutan maka dapat mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan ruang lingkup pemeriksaan praperadilan telah ditetapkan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **terkait sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon Praperadilan** adalah menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Para Termohon terhadap Para Pemohon adalah sah secara hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan menjabarkan konsepsi-konsepsi yang berhubungan dengan sah tidaknya Penetapan Tersangka dalam kaitannya perkara Praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penetapan tersangka oleh penyidik yang menjadi objek utama perkara Praperadilan *a quo*, haruslah difahami bahwa penetapan tersangka itu sendiri merupakan output dari suatu Tindakan penyidikan yang harus dilakukan secara tepat dan menurut kaidah hukum acara yang benar. Oleh karenanya, hal yang paling pertama akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Hakim dalam perkara Praperadilan untuk menguji penetapan tersangka adalah harus benar-benar memastikan secara komprehensif bahwa setiap formalitas cara yang ditempuh penyidik untuk mencari, menemukan, dan memperoleh dua alat bukti untuk menetapkan tersangka telah dilakukan secara tepat sesuai dengan kaidah hukum acara agar dapat melahirkan alat bukti yang sah. Hal ini adalah sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 tahun 2016 yang tidak hanya sebatas berhenti pada diksi kuantitas dua alat bukti namun diikuti dengan penekanan 2 (dua) alat bukti yang sah. Jadi sangatlah jelas bahwa Hakim praperadilan tidak hanya menilai kuantitas alat bukti, tapi juga menilai keabsahan alat bukti itu. Sah atau tidaknya alat bukti ini sangat digantungkan pada ketepatan formalitas atau cara memperolehnya (*bewijsvoering*), agar tidak ditemukan *unlawfull legal evidence*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, sehingga dengan kata lain, Penyidik harus memperoleh alat bukti sebagaimana dimaksudkan Pasal 184 KUHP secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dari ketentuan di atas maka yang harus menjadi perhatian adalah penyidik selaku aparatur negara untuk menilai keabsahan pelaksanaan tugasnya harus didasarkan pada 3 (tiga) hal: yaitu wewenang, substansi, dan prosedur. Oleh karena dalam perkara *a quo* Hakim Praperadilan tidak dapat menilai substansi pelaksanaan tugas dari penyidik, maka Hakim Praperadilan hanya berwenang menilai apakah penyidik memiliki wewenang dan apakah prosedur penyidik dalam mengumpulkan alat bukti telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lebih khusus lagi dalam perkara *a quo* Hakim hanya akan menilai berkaitan dengan procedural penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dimaknai bahwa keterangan Saksi / Ahli / Surat sebagai alat bukti dalam tingkat penyidikan dalam Praperadilan nilai keabsahannya sangat digantungkan pada tata cara perolehan masing-masing alat bukti tersebut. Sehingga dalam bingkai Praperadilan meskipun alat bukti adalah salah secara substansi, namun jika diperoleh dengan tata cara yang benar oleh penyidik maka outputnya adalah sah. Begitu juga sebaliknya dalam hal alat bukti adalah benar secara substansi,

Halaman 95 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika diperoleh dengan tata cara yang salah oleh penyidik maka outputnya adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai syarat procedural penyidik dalam memperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi / Ahli sebagai berikut:

Pasal 112 KUHAP menyebutkan:

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”

Adapun penjelasan Pasal 112 ayat (1) KUHAP Surat Panggilan yang sah adalah surat panggilan yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara penyidik dalam memberikan panggilan kepada saksi, wajib memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut dengan mengacu pada dasar hukum Pasal 227 ayat (1) dan (2) kemudian Pasal 228 KUHAP yang menyebutkan:

Pasal 227 Ayat (1) KUHAP:

“Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.”

Pasal 227 Ayat (2) KUHAP:

“Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.”

Pasal 228 KUHAP:

Halaman 96 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini, mulai diperhitungkan pada hari berikutnya”

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan agar bentuk dan tata cara surat pemanggilan oleh Penyidik agar Sah harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif yaitu:

1. Bentuk Surat Panggilan yang Sah menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dan ditanda tangani oleh penyidik;
2. Disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir di kediaman mereka terakhir;
3. Petugas harus bertemu sendiri dengan yang dipanggil, kemudian membuat catatan bahwa panggilan telah diterima atau apabila tidak mau menandatangani surat panggilan, maka petugas harus mencatat alasannya;

Menimbang, bahwa Merujuk pada dua ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) KUHAP dan Pasal 228 KUHAP diatas, maka Hakim akan membuat simulasi teknis perhitungan yang tepat yang kedepan diharapkan dapat dipedomani dalam memanggil saksi / ahli sebagai berikut:

Andaikata penyidik akan memanggil saksi / ahli untuk menghadap pada Hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, maka:

- Satu hari sebelum hari pemanggilan itu adalah hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023;
- Dua hari sebelum hari pemanggilan itu adalah hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023;
- Tiga hari sebelum hari pemanggilan itu jatuh pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023;

Dengan demikian, jika perhitungan hari kesatu itu baru dimulai pada hari selasa, tanggal 8 Agustus 2023. Maka mengacu pada ketentuan Pasal 228 KUHAP seharusnya surat pemanggilan saksi sudah dikeluarkan dan disampaikan oleh Penyidik kepada yang dipanggil selambat-lambatnya sejak hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas kemudian Hakim akan menerapkan pada fakta penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara *a quo*, yang mana Hakim menemukan seperti Saksi Junaidi (T-13) yang diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 6 Februari 2023, padahal diketahui bahwa Penyidikan berdasarkan Sprindik dimulai pada tanggal 4 Februari 2023, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi janggal bahwa tenggang waktu pemanggilan Saksi dalam rangka penyidikan tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat yang diajukan Para Pihak juga diketahui bahwa Para Pemohon, pada saat diperiksa sebagai Saksi juga tidak dilengkapi dengan kelengkapan Surat Panggilan, yang mana Hakim menilai bahwa dipersidangan dokumen yang dibuat oleh Termohon dan telah dikirimkan kepada Para Pemohon hanya dokumen sebagaimana bukti P-1, P-3, P-5, dan P-6 dan tidak ada lainnya, sehingga menjadi wajar pada saat pembuktian hanya dokumen tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon, hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi dari Termohon yaitu Saksi Iswan Dahri selaku Penyidik Pembantu yang pada saat dikonfrontasi terhadap bukti pemohon, Saksi membenarkan di persidangan bahwa hanya dokumen tersebut yang dikirimkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-6 / T-36 berupa Surat Panggilan Saksi Ke-1, diketahui bahwa Masten Damanik dan Alinson Damanik (Para Pemohon), diminta untuk Hadir sebagai Saksi untuk dimintai keterangannya pada hari Sabtu, 13 Mei 2023, namun hal tersebut bertolak belakang bahwa dari bukti T-23 dan T-24 diketahui bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai Saksi sebanyak 4 (empat) kali secara bersama-sama, yaitu pada tanggal 20 Februari 2023 untuk Pemeriksaan Saksi, 9 Maret 2023 untuk Pemeriksaan Saksi Lanjutan, 23 Maret 2023 untuk Pemeriksaan Saksi Lanjutan, serta 13 Mei 2023 untuk Pemeriksaan Saksi Lanjutan, sehingga Hakim memperoleh persangkaan bahwa Para Pemohon dalam memberikan keterangan selaku Saksi pada tanggal 20 Februari 2023, 9 Maret 2023, dan 23 Maret 2023 tidak dilakukan dengan didahului pemanggilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menilai bahwa Surat Panggilan Saksi Ke-1 sebagaimana bukti P-6 / T-36 juga tidak dibubuhi tanda tangannya oleh Para Pemohon, juga tidak diberikan catatan apakah Para Pemohon selaku yang menerima surat menolak untuk memberikan tanda tangannya atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 227 KUHAP, yang mana sejalan dengan keterangan Saksi Iswan Dahri yang memberikan keterangan bahwa dalam penyampaian surat-surat Saksi Iswan Dahri mengakui bahwa dirinya yang mengantar namun juga terkadang melalui ekspedisi pos sehingga sangat wajar orang ekspedisi tidak mengetahui ketentuan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan sebagaimana Pasal 227 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim menilai esensi dari Pasal 227 KUHP berkaitan dengan kewajiban surat panggilan harus ditandatangani atau diberikan keterangan alasan dalam hal yang dipanggil tidak mau menandatangani adalah agar tindakan penyidik dalam ranah tersebut dapat terukur apakah telah memenuhi syarat diserahkan sesuai dengan tenggang waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Dapat dibayangkan jika surat pemanggilan tersebut tidak ditandatangani maka akan sulit mengukur apakah tindakan penyidik telah sesuai atau tidak, jangan sampai seseorang dipanggil menjadi Saksi pada hari yang sama dengan surat panggilan diserahkan dan ditandatangani juga pada saat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membantah persangkaan diatas, Para Termohon kemudian mengajukan bukti tambahan berupa surat yang telah diberi tanda T-44 sampai dengan T-57;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memandang perlu mempertimbangkan khusus terhadap bukti T-44 sampai dengan T-57 yang diajukan oleh Para Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-44 sampai dengan T-57 diajukan oleh Para Termohon pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 diajukan sebagai bukti tambahan setelah diperiksanya Saksi-Saksi dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pada dasarnya esensi diajukan bukti surat terlebih dahulu sebelum pemeriksaan Saksi adalah agar bukti surat tersebut nantinya dapat dikonfrontir dengan Saksi-Saksi Para Pihak, sehingga diperoleh fakta yang lebih komprehensif atas isi surat yang dimaksud. Namun demikian, bukti surat T-44 sampai dengan T-57 tersebut diajukan Para Termohon setelah pemeriksaan Saksi Para Pihak, menyebabkan bukti surat tersebut tidak dapat dilakukan konfrontir terhadap Para Saksi yang dihadirkan, terlebih lagi Hakim juga menilai bahwa terdapat bukti surat T-44 sampai dengan T-57 mayoritas merupakan dokumen-dokumen yang dapat dibuat oleh Para Termohon sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dalam perkara Praperadilan menjadi sangat esensial untuk menilai kebenaran harus dikonfrontasi kepada Para Pemohon dan Para Termohon untuk menilai sah tidaknya kewenangan / prosedur dokumen tersebut, sehingga tanpa konfrontasi ditakutkan bahwa penerbitan

Halaman 99 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut hanya untuk menutupi kesalahan procedural dari penyidik dan membuka ruang kesewenang-wenangan / *abuse of power*;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga melakukan pengecekan sekilas dan menemukan hal yang bertentangan diantara bukti tersebut, yang mana dalam bukti T-46 terkait Surat Panggilan Saksi Masten Damanik pada tanggal 16 Februari 2023 untuk hadir pada tanggal 20 Februari 2023, namun ketika dikonfrontir terhadap bukti T-23 pemeriksaan Saksi Masten Damanik pada tanggal 20 Februari 2023 diterangkan bahwa surat pemanggilannya tertanggal 14 Februari 2023. Selain itu juga dalam dokumen bukti yang berisi Surat Panggilan tersebut semuanya tidak terdapat pembubuhan tanda tangan orang yang dipanggil atau setidaknya catatan alasan jika yang dipanggil tidak mau membubuhkan tanda tangannya. Bahwa dari alasan diatas maka Hakim menilai bahwa surat panggilan tersebut pada dasarnya juga tidak memenuhi syarat procedural sebagaimana ditentukan Pasal 227 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari kondisi diatas maka tanpa adanya konfrontasi kepada Para Pemohon dan Para Termohon, akan sulit untuk mendapatkan fakta yang komprehensif dari bukti surat tersebut. Sehingga dari pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa terhadap bukti T-44 sampai dengan T-57 adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fenomena di atas, Hakim berpendapat tidaklah boleh dipakai pemikiran pintas yang menyatakan: *“yang penting saksi sudah hadir dan memberikan keterangan, maka kehadiran saksi harus dipandang sah dan saksi harus dipandang menerima/menundukkan diri pada surat panggilan yang diterimanya, meskipun panggilan tersebut tidak benar secara hukum”*. Pemikiran seperti ini dapat dipakai dalam dimensi sidang gugatan keperdataan dalam ranah Hukum Privat, yang nafasnya adalah murni untuk memperjuangkan hak-hak / kepentingan pribadi sebatas dari diri para pihak yang berperkara itu sendiri. Namun, pemikiran ini menjadi bahaya jika dipakai untuk mengukur ketepatan dari tindakan hukum aparaturnya Negara yang sedang melakukan penegakan hukum pidana dalam ranah hukum publik yang sangat rentan dengan kajian perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan *abuse of power*;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana, Hakim Praperadilan tidak dapat membenarkan prinsip hukum penundukan diri pihak seperti dalam perkara perdata terhadap relaas panggilan yang dikirim oleh juru sita

Halaman 100 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan. Sebab, jika pemikiran tersebut tetap dipakai, tentu saja akan sangat rawan menimbulkan arogansi yang tidak pada tempatnya. Hakim praperadilan harus memperhatikan secara lebih mendalam karena pada dasarnya, lembaga praperadilan ini menjadi ada untuk menjamin tegaknya perlindungan Hak Asasi Manusia dan mencegah terjadinya “*abuse of power*” oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yang besar. Bahwa dalam ranah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat negara, besar kemungkinan dari sudut pandang psikologis, Saksi akan tetap datang memenuhi panggilan penyidik meskipun panggilan itu tidak memenuhi kriteria waktu pemanggilan yang patut, dikarenakan tingginya rasa ketertekanan dan ketakutannya menghadapi besarnya “*power*” penyidik dan bukan lagi atas dasar kesadaran saksi memenuhi panggilan yang sah menurut undang-undang. Jika keadaan ini terus menerus dibiarkan, maka akan rentan penyidik terus mengulangi kesalahannya tidak mengindahkan tata cara pemanggilan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan khususnya KUHAP;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika hal tersebut tidak diluruskan melalui lembaga praperadilan akan rentan menjurus pada bentuk keadaan penggunaan kewenangan yang besar namun tidak sesuai dengan tujuan mulia pemberian kewenangan itu sendiri. Dengan demikian, praperadilan ini harus menjadi momentum yang baik untuk meluruskan kesalahan tersebut dan menjamin agar penyidik bukan hanya mengejar kuantitas alat bukti untuk menetapkan tersangka, tetapi memperhatikan dengan benar formalitas cara dalam mencari, menemukan dan memperoleh tiap-tiap alat buktinya agar jangan sampai terjadi Pencarian Alat Bukti yang Melawan Hukum / *unlawfull legal evidence*;

Menimbang, bahwa *ratio legis* pengaturan tenggang waktu minimal selama 3 (tiga) hari dalam memanggil seorang sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) KUHAP tersebut sejatinya sangatlah baik, yaitu:

- untuk memberikan rentang waktu berfikir dengan tenang / menenangkan diri bagi orang yang akan diperiksa dan akan berhadapan dengan penyidik. Karena tidak semua orang memiliki pemahaman dan kesiapan ketika berhadapan dengan hukum;
- untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dan harus dibawa serta dalam pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memberikan waktu menyiapkan pembelaan atau bahkan merekrut bantuan penasehat hukum, jika saksi merasa ia sebagai orang yang butuh pendampingan orang yang mengerti hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka patutlah disayangkan jika penyidik tidak memberikan waktu yang cukup bagi seorang saksi yang akan dipanggilnya, terlebih-lebih memanggil Saksi namun tidak didahului surat pemanggilan yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim Praperadilan menemukan adanya *unprofessional conduct* berupa ketidaktepatan cara / prosedur penyidik di dalam proses penyidikan, khususnya dalam tata cara penemuan / perolehan alat bukti yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 selain menafsirkan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga memberikan penafsiran bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka, **harus menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping adanya minimum dua alat bukti**, hal tersebut bertujuan sebagai bentuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, orang tersebut dapat memberikan keterangan yang seimbang demi kepentingan membela diri. Sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim menilai bahwa terdapat kesalahan Prosedural oleh penyidik dalam tahap penyidikan berkaitan dengan pemeriksaan Saksi dan Para Pemohon sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan juga terdapat permasalahan dalam proses penyidikan yang juga menjadi perhatian Hakim Praperadilan, yaitu berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa awalnya SPDP hanya diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, Pasal 109 ayat (1) tersebut harus dimaknai bahwa Penyidik **juga wajib memberitahukan dan menyerahkan** surat pemberitahuan dimulainya

Halaman 102 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan:

Menimbang, bahwa penyerahan SPDP kepada terlapor memiliki fungsi sebagai penguatan prinsip pada system peradilan pidana yang dikenal dengan prinsip *due process of law*, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia terutama baik bagi pelapor, terlapor, ataupun tersangka. Bagi terlapor dengan mengetahui bahwa dirinya sedang diperiksa dalam suatu dugaan tindak pidana, maka dengan disampaikannya SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidik atas laporannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai konsepsi penyerahan SPDP diatas, dihubungkan dengan perkara *a quo*, yang mana dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Surat Perintah Penyidikan dimulai sejak tanggal 4 Februari 2023, kemudian Penyidik membuat SPDP kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari, kemudian dari keterangan Saksi Iswan Dahri dipersidangan diketahui bahwa Saksi tidak ingat kapan SPDP diserahkan kepada Para Pemohon, namun baru-baru saja dikirim, sehingga setidaknya tidaknya telah melewati batas 7 (tujuh) hari sebagaimana amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena sejak Laporan Polisi sudah memuat seseorang sebagai Terlapor (dalam hal ini Para Pemohon), maka pada saat penyidikan dimulai, maka sudah sepatutnya Para Pemohon sebagai terlapor juga diberitahu telah terjadi penyidikan terhadap dirinya. Hal tersebut juga sejalan dengan keterangan Saksi dari Pemohon, yang mana pada pokoknya baik Para Pemohon maupun Saksi-Saksi Pemohon tidak mengetahui jika Para Pemohon telah dilaporkan atas dugaan tindak pidana perkebunan sebagaimana Laporan Polisi, oleh karena sejak awal penyidikan Para Pemohon tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sehingga Hakim menilai dengan tidak diterimanya SPDP tersebut, Para Pemohon akan rentan dalam melindungi hak-hak nya dan mempersiapkan pembelaan sebagai terlapor. Hal tersebut juga tercermin dari tidak didampinginya Para Pemohon dalam awal-awal pemeriksaan sehingga mengakibatkan Para Pemohon beberapa kali ingin mengganti BAP Saksi sebagaimana keterangan Saksi dari Termohon, hal tersebut patut dimaknai bahwa sejatinya Para Pemohon juga minim pengetahuan akan hak-haknya

Halaman 103 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh



sebagai Terlapor / Calon Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan telah terdapat *unprofessional conduct* berupa ketidaktepatan cara / prosedur penyidik di dalam proses penyidikan, khususnya dalam tata cara penemuan / perolehan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon sebagai Saksi sebelum ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka serta procedural pengiriman SPDP, maka secara ekuivalen tentu saja berakibat pada keabsahan penetapan diri Para Pemohon sebagai tersangka yang merupakan rangkaian tindakan Penyidikan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya haruslah dinyatakan bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon sekedar yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana *a quo* dan/atau materi pokok perkara, maka Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan haruslah dianggap tidak memiliki relevansi yang kuat dengan substansi pemeriksaan Praperadilan *a quo*, dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta agar Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 6 (enam) yang pada pokoknya meminta untuk dinyatakan surat-surat yang berkaitan dengan penetapan Tersangka Para Pemohon, penetapan Tersangka Para Pemohon, serta segala keputusan lain sebagai tindak lanjut penetapan tersangka Para Pemohon adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas Hakim telah menilai bahwa terdapat cacat prosedur dalam proses penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka Para Pemohon, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan dengan memperhatikan petitum subsider yang meminta *ex aequo et bono*, maka Hakim akan melakukan perubahan isi dari petitum tersebut tanpa merubah substansi petitum, sesuai yang disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/781/IX/2022/SPKT/POLRES TEBING TINGGI/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18 September 2023, Hakim menilai bahwa Hakim Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian penyidikan, hal tersebut merupakan dominus litis dari Termohon, lebih jauh lagi nanti lembaga Praperadilan lah yang berwenang dalam hal memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Selain itu sebagaimana Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dengan demikian terhadap petitum ini adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada pokoknya meminta menghukum dan memerintahkan Para Termohon yang berkaitan dengan permintaan maaf / rehabilitasi nama baik Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan, namun hanya sebatas "memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya", sebagaimana merujuk dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang meminta agar menghukum Para Termohon untuk mematuhi putusan permohonan ini, Hakim menilai bahwa pada dasarnya suatu putusan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga harus dipatuhi. sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan masing-masing petitum diatas maka terhadap petitum angka 1 adalah dikabulkan untuk Sebagian dan menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 105 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon esensi dasarnya adalah pengujian terhadap ketepatan Tindakan aparaturnegara dalam melaksanakan tugasnya menjalankan penegakan hukum pidana yang merupakan ranah hukum publik, maka biaya perkara dalam praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Negara dan jumlahnya ditentukan sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa pada akhir bagian putusan ini, Hakim merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal untuk memberikan penjelasan serta edukasi pada masyarakat luas yang membaca atau mendengar putusan ini, antar lain:

- Bahwa walaupun demikian tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*socia justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan menurut undang-undang (*legal justice*), sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu keadilan total (*total justice*);
- Bahwa sejalan juga dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelegaraan peradilan, maka sesungguhnya peran dan tugas Aparatur Penegak Hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang, sehingga penegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam ke atas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat *total justice* tersebut;
- Bahwa oleh karena itu dengan adanya lembaga Praperadilan sebagai control yang bersifat horizontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tetap dapat bekerja pada ruang dan lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran tanpa dengan melanggar aturan hukum itu sendiri;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, serta peraturan

Halaman 106 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Para Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Para Pemohon oleh Para Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.24/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama Masten Damanik dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/87/V/RES.1.24/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama Alinson Damanik, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/26/II/2023/Reskrim, tanggal 04 Februari 2023, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/28/II/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon oleh Para Termohon;
4. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menghukum Para Termohon untuk mematuhi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;
7. Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023** oleh **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Duma Sari Rambe, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Halaman 107 dari 108 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.